

**SISTEM PENGELOLAAN SEWA MENYEWA LOS DI PASAR
WONOSARI BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH DAN *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Rohimatun Nisa'
NIM: 212105020003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**SISTEM PENGELOLAAN SEWA MENYEWA LOS DI PASAR
WONOSARI BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF
AKAD IJARAH DAN *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam negeri kiai haji achmad siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh :

Rohimatun Nisa'
NIM: 212105020003

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
2025**

**SISTEM PENGELOLAAN SEWA MENYEWA LOS DI PASAR
WONOSARI BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJARAH DAN *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam negeri kiai haji achmad siddiq jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

Rohimatun Nisa'

NIM: 212105020003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I

NIP. 199108042023211023

**SISTEM PENGELOLAAN SEWA MENYEWA LOS DI PASAR
WONOSARI BONDOWOSO DALAM PERSPEKTIF AKAD
IJARAH DAN *SADD AL-DZARI'AH***

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Ekonomi Syariah

Hari: Kamis
Tanggal: 28 Agustus 2025

Tim Penguji,

Ketua

Sekretaris

Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I.
NIP. 197507021998032002

Fatimatuzzahro, S.H.I., M.SEI.
NIP. 199508262020122007

Anggota:

1. Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.
2. Dr. H. Muhammad Fauzudin Faiz, M.H.I.

Menyetujui,

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M.Ag.
NIP. 196812261996031001

MOTTO

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”.*

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl ayat 91)¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* (Majmu' Al-Fatawa, 28: 128-131; kitab *Al-Amru bil Ma'ruf wan Nahyu 'anil Munkar*, hal. 21) <https://muslimah.or.id/5148-kaidah-penting-menolak-mafsadat-didahulukan-daripada-mengambil-manfaat.html>

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. An Nahl Ayat 91*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 267.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana dan dapat terlaksana dengan lancar. Walaupun jauh dari kata sempurna, saya bersyukur bisa mencapai titik ini. Sholawat serta salam tidak lupa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau kita dapat terangkis dari jaman jahiliyah menuju zaman yang penuh terang menerang ini.

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, bapak Muhammad Supeno dan pintu surgaku ibu Miswati. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang di berikan. Terimakasih sudah selalu mengusahakan semua keinginan penulis. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga abah dan umik sehat, panjang umur, dan bahagia selalu.
2. Saudara kandung penulis yaitu Desyawati Irna Sari, Muhammad Mahrusi dan Salman Alfarisi. Terimakasih penulis ucapkan karena sudah memberikan semangat, dukungan serta pelajaran untuk kuat dalam setiap proses yang penulis hadapi. Semoga kalian sukses selalu dan semoga penulis yang merupakan adik bungsu satu-satunya bisa memabanggakan kalian.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil ‘aalamiin segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi yang berjudul **“Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan *Sadd al-dzari’ah*”** sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena beliau kita dapat terangkis dari jaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, M.M selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.S.1 selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Ibu Dr. Sofiah, M.E selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membimbing penulis

dengan kesabaran, serta ketelatenan sehingga tugas akhir skripsi ini terselesaikan sesuai dengan harapan.

6. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membekali kami ilmu serta pengetahuan yang bermanfaat, serta semua staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan lancar.

Akhir kata, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Jember, 05 Mei 2025

Rohimatun Nisa'
NIm. 212105020003

ABSTRAK

Rohimatun Nisa', 2025: *Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan Sadd al-dzari'ah.*

Kata Kunci: pasar, akad ijarah, *sadda al-dzari'ah*.

Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Namun sebelum terjadinya sistem jual beli di pasar, terdapat suatu sistem yang mengelola pasar. Hal tersebut dilakukan oleh pengurus pasar guna untuk pengoptimalan lahan dan meningkatkan pelayanan kepada pedagang, pengunjung pasar, dan memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan pasar.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso? 2) Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah ? 3) Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* ?.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los yang dilakukan oleh pengurus pasar wonosari bondowoso. 2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los oleh pengurus pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah. 3) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar oleh pengurus pasar wonosari bondowoso dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman melalui empat alur kegiatan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini yaitu: 1) Sistem pengelolaan sewa menyewa di pasar wonosari merupakan mekanisme atau tata cara pengaturan dan pelaksanaan terhadap pasar yang dilakukan oleh pengurus pasar. Namun, dalam pengelolaannya belum bisa dikatakan optimal terutama dalam segi kebersihan. 2). Pelaksanaan sewa menyewa los di Pasar Wonosari Bondowoso melibatkan dua pihak utama, yaitu pengurus pasar dan pedagang sebagai penyewa, dengan perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama. Praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dalam hukum Islam. 3). Transaksi sewa menyewa los di Pasar Wonosari Bondowoso secara Islam diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni pengelola pasar dan penyewa. Namun, dalam permasalahannya menimbulkan kemudharatan dan ketidakteraturan dalam pengelolaan pasar. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, permasalahan tersebut termasuk dalam perbuatan yang harus dicegah karena menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

DAFTAR ISI

HALAM SAMBUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Kontek Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	24
1. Sewa menyewa (Ijarah)	24
2. Pasar	30
3. <i>Sadd al-dzari'ah</i>	34

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	40
B. Lokasi Penelitian	40
C. Subjek Penelitian	41
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Analisis Data	43
F. Keabsahan Data	44
G. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data Dan Analisis Data	48
C. Pembahasan Temuan	57
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
Lampiran-Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	20
Tabel 4.1 Data penyewa los yang melanggar perjanjian	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Perkembangan dunia saat ini telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam bidang teknologi dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi suatu negara. Secara sederhana, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai proses peningkatan kapasitas produksi dalam perekonomian, yang diwujudkan melalui kenaikan pendapatan nasional.¹

Pada era globalisasi, pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Indonesia, sebagai negara yang sedang gencar melakukan pembangunan di sektor ekonomi, menargetkan berbagai hal demi menciptakan perekonomian yang matang dan berdaya saing. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi berbagai aspek sosial, seperti mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta membuka lapangan pekerjaan untuk menurunkan angka pengangguran.²

Dalam proses pembangunan ekonomi, pola hidup masyarakat juga mengalami perubahan, terutama terkait kebutuhan hidup. Setiap masyarakat atau individu tentunya memiliki kebutuhan yang tidak sama. setiap kebutuhan

¹ Ivonia Auxilliadora Freitas Marcal, Yosse Putra Oentoro, Muhammad Yasin. "Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Suatu Negara", (*Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol. 2 No. 3, 2024), 40. https://www.researchgate.net/publication/381098933_Pertumbuhan_Ekonomi_Sebagai_Cerminan_Perkembangan_Perekonomian_Suatu_Negara

² Wininatin Kamimah, "Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia", (*Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4 No. 3, 2021), 229. https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4084/1/Jurnal%20Disrupsi%20Bisnis%20Mei_2021.Wininatin.pdf

membutuhkan tindakan pemenuhan, tindakan pemenuhannya tidak lain adalah barang dan jasa.³ Pesatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap kebutuhan sarana perekonomian, salah satunya adalah pasar. Pasar merupakan elemen penting dalam kegiatan ekonomi masyarakat, terutama dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan sosial. Pasar menjadi tempat terjadinya transaksi jual beli yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, pasar juga membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁴

Sebagian masyarakat bahkan menggantungkan pekerjaan dan pendapatannya sehari-harinya di pasar. Namun sebelum terjadinya sistem jual beli di pasar, terdapat suatu sistem yang mengelola pasar. Hal tersebut dilakukan oleh pengurus pasar guna untuk pengoptimalan lahan dan meningkatkan pelayanan kepada pedagang, pengunjung pasar, dan memastikan kepatuhan pedagang terhadap peraturan pasar. sistem pengelolaan pasar merupakan sistem yang mengatur seluruh kegiatan di pasar termasuk pelaksanaan atau proses sewa-menyewa.⁵

Proses sewa-menyewa tersebut merupakan salah satu instrumen dalam perputaran roda perekonomian yang terjadi dipasar wonosari. Dalam Islam sendiri, sewa menyewa dikenal dengan sebutan ijarah, dimana ijarah tersebut

³ Ayyu Ainin Mustafidah, Qurrata A'yun, "Analisis Mashlahah Pada Tren *Pemenuhan Self Esteem* Dengan Pembelian Buket Oleh Mahasiswa Uin Khas Jember", (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, 2023), 16. <https://ejurnal.uinj.ac.id/index.php/jebi/article/view/2038>

⁴ Elfridus True Gonsales, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tempat Jualan Di Pasar Watungong", (*Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 5, 2023), 2. <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2932>

⁵ Mohammad Iman, Vecky A.J Masinambow, Dan Jacline I. Sumual, "Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara", (*Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 22 No. 8, 2022), 40. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/44797>

merupakan bentuk muamalah dalam ekonomi syariah yang telah diatur oleh syariat Islam. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial serta keseimbangan antara kepentingan material dan spiritual. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada transaksi muamalah tetapi juga pada keseimbangan dan keadilan sosial.⁶

Dalam suatu kegiatan perekonomian, sewa menyewa juga sudah menjadi praktek muamalah yang masih banyak dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Hingga saat ini, dalam sudut pandang etimologi ijarah berarti "upah" atau "ganti" ataupun "imbalan".⁷ Maka dari itu dalam sistem sewa-menyewa telah ditentukan sebuah aturan-aturan hukum atau syarat, sebagai salah satu bentuk aturan hukum secara Islam, agar mengetahui hukum dari sewa-menyewa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan secara syariat Islam.

Selain rukun dan syarat-syarat terdapat sebuah akad yang harus terpenuhi dalam sebuah perjanjian sewa-menyewa, seperti sebuah aturan sewa-menyewa yang sesuai dengan syariat Islam salah satunya yakni tidak mengandung unsur gharar. Dalam Islam suatu hal yang mengandung unsur gharar dikhawatirkan akan menimbulkan sebuah kerugian pada salah satu

⁶ Ulfanianatul Hasanah, Nurlaila Madinatul, Nurul Setianingrum, Dan Retna Anggitaningsih, "Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Di Indonesia", (*Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, 2025), 28. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/122>

⁷ Dara Fitriani, Nazaruddin, "Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah", (*Jurnal Al-Hiwalayah*, Vol. 1 No. 1, 2022), 40. <https://journal.iainhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/895>

pihak bahkan dapat merugikan kedua belah pihak yang tidak menutup kemungkinan dapat menyebabkan suatu perselisihan ataupun perseteruan.⁸

Dalam konteks penelitian ini, Ijarah atau sewa-menyewa menjadi salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi di pasar, dimana kegiatan tersebut merupakan sebuah praktek yang umum dilakukan oleh makhluk sosial dalam menjalankan sebuah aktivitas perekonomian. Salah satu sewa-menyewa yang terjadi di pasar yaitu sewa-menyewa los. Di mana los tersebut digunakan oleh para pedagang sebagai gudang atau tempat penyimpanan barang-barang yang akan diperjualbelikan, guna untuk memenuhi kebutuhan pokok atau pangan.

Disamping itu, itu los pasar juga sering digunakan oleh pedagang untuk menyimpan dan memperlihatkan barang-barang atau kebutuhan lainnya seperti halnya sayuran, daging, dan lain sebagainya. Hal itu menjadi salah satu komponen penting dalam infrastruktur pasar sebagai sebuah bentuk pelayanan masyarakat agar produsen dan konsumen dapat melakukan transaksi yang nyaman. Hal tersebut menjadi faktor penting sebagai penunjang berjalannya perekonomian daerah secara masif dan efektif. Tentunya dalam hal tersebut terdapat peran penting dari pihak pengelola pasar yakni pengurus pasar, sebagai penanggung jawab dalam sistem pengelolaan pasar tersebut.⁹

Pengurus pasar sendiri merupakan sekelompok orang yang mengurus segala aktivitas di pasar seperti pengelolaan fasilitas, pelayanan, kebersihan pasar dan termasuk kegiatan sewa menyewa los pasar. Mereka juga harus

⁸ Hariman Surya Siregar, *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2019),95

⁹ Angkasa Wati, Devi Milasari, "Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional", (*Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 1, 2021),172. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/296>

memastikan bahwa semua kegiatan di pasar berjalan dengan lancar dan sesuai peraturan yang berlaku. Sebagaimana dalam hal tersebut sistem pengelolaan los tidak hanya mencakup pelaksanaan sewa menyewanya akan tetapi juga tentang tanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di pasar.

Berdasarkan dari hasil observasi yang di lakukan peneliti, ternyata masi terdapat permasalahan yang terjadi baik dari segi pelayanan dan sistem sewa menyewanya. Permasalahan tersebut yaitu seperti, pengalihan hak sewa oleh penyewa yang dilakukan tanpa sepengetahuan pengurus pasar. Dari permasalahan tersebut merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Maka dari itu, perlu dilakukan analisis yang mendalam untuk mengetahui sistem pengelolaan sewa menyewa los tersebut oleh pengurus pasar.¹⁰

Dari beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji aspek sewa menyewa los dan akad ijarah. Namun, belum ada yang secara spesifik meneliti sewa menyewa menggunakan akad ijarah dan *sadd al-dzari'ah*. Hanya membahas sampai tata cara akadnya saja tidak memberikan solusi terhadap permasalahan. Oleh karena itu, dari permasalahan yang telah dipaparkan di atas peneliti menganalisis menggunakan akad ijarah dan *sadd al-dzari'ah*. Dimana akad ijarah merupakan salah satu akad perjanjian sewa-menyewa antara dua pihak, dimana satu pihak menyediakan barang atau jasa, sementara pihak lain membayar biaya sewa sesuai dengan apa yang telah disepakati. Sedangkan *sadd al-dzaria'h* merupakan metode dalam islam yang membahas

¹⁰ Observasi Di Pasar Wonosari Bondowoso, 15 Januari 2024

pengecahan terhadap tindakan atau sarana yang mengarah pada tindakan negatif. *sadd al-dzaria'h* juga berfungsi mengidentifikasi dampak negatif dari permasalahan tersebut.¹¹

Berbagai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan perekonomian bukanlah hal baru lagi, hal tersebut sudah sangat melekat terutama dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sistem perekonomian di Indonesia berlandaskan Pancasila dan berdasarkan paham kekeluargaan. Dengan demikian, sistem perekonomian dirancang sebagai usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan. Sistem tersebut sebagai salah satu acuan penting dalam menanggapi sebuah permasalahan yang terjadi, seperti kasus dalam penelitian ini yang harus ditanggapi oleh pengurus pasar.¹² Berdasarkan Latar Belakang Di Atas Peneliti Tertarik Untuk Mengkaji Lebih Mendalam, Sehingga Peneliti Mengangkat Judul Skripsi **Tentang “Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Oleh Pengurus Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan *Saad Al-Zari'ah*”**

B. Fokus Penelitian

Dengan menguraikan latar belakang masalah, peneliti mengemukakan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso?

¹¹ Ali Ridlo, “Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (*Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2021), 165. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2924>

¹² Nikmatul Masruroh, Agung Parnomo, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, (C.V Jakad Publishing Surabaya, 2018), 25-26.

2. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah ?
3. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los yang di lakukan oleh pengurus pasar wonosari bondowoso.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los oleh pengurus pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah.
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar oleh pengurus pasar wonosari bondowoso dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan tentang sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar dalam perspektif akad serta, agar kita mengetahui bagaimana pencegahan atau dampak negatif yang akan terjadi melalui perspektif *sadd al-dzari'ah*.
2. Secara praktis
 - a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam melakukan bentuk transaksi sewa menyewa.

b. Bagi Lembaga UIN KHAS Jember

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak UIN KHAS Jember dan memberikan kontribusi dalam menambah wawasan pengetahuan tentang sistem sewa menyewa dalam perspektif akad ijarah dan *saad al-dzari'ah*.

c. Bagi Masyarakat dan Pengurus Pasar

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta pengetahuan tentang sistem sewa menyewa, serta penelitian ini juga memberikan informasi apakah sistem yang dilakukan oleh Pengurus pasar sudah memenuhi unsur-unsur syariah terutama di akad ijarah dan *sadd al-dzari'ah*.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti di dalam judul penelitian. Tujuannya yaitu agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap makna.

1. Sistem pengelolaan sewa menyewa

a. Definisi

Sistem pengelolaan sewa menyewa memberikan acuan pada tata cara pengelolaan pasar, pelaksanaan dan pengaturan yang meliputi penyediaan fasilitas dan pelaksanaan perjanjian sewa menyewa, antara penyewa dan pemilik barang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sewa adalah memakai sesuatu dengan membayar uang, sementara menyewa berarti menggunakan sesuatu dengan membayar sewa. Dalam konteks ini, pengelolaan sewa mencakup

aspek-aspek seperti penetapan harga, perjanjian penyusunan, dan pengawasan penggunaan barang yang disewa untuk memastikan hak dan kewajiban kedua belah pihak terpenuhi.

b. Dalam konteks syariah

Sistem pengelolaan sewa menyewa dalam konteks syariah dikenal sebagai al-ijarah. Al-ijarah merupakan sewa menyewa antara kedua belah pihak dengan kesepakatan dan keseimbangan yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, ijarah harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu seperti kejelasan objek sewa, manfaat dan adanya kesepakatan antara pihak penyewa (*musta'jir*) dan penyewa (*mu'ajir*).¹³

2. Akad Ijarah

a. Definisi

Akad ijarah merupakan suatu akad yang mengatur pelaksanaan sewa-menyewa. Akad ini mencakup semua rukun dan persyaratan yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah secara syariah. Akad ijarah dalam syariat Islam yang berarti pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang atau benda yang disewakan.¹⁴

¹³ Muh. Said, Muhammad Tawwaf, Syafiah. "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa", (*Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16 No.1, 2020), 42. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/download/10652/5510>

¹⁴ Saprida, Zuul Fitriani Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", (*Jurnal Akm*, Vol. 3 No. 2, 2023), 284-285. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/647>

b. Konteks penelitian

Dalam konteks penelitian, akad ijarah merujuk pada penerapan dan prinsip-prinsip sewa menyewa dalam syariat islam. Akad ijarah biasanya bertujuan untuk memahami konsep, dasar hukum, rukun, serta syarat-syarat sewa menyewa dalam islam.

3. *Sadd al-dzari'ah*

a. Definisi

Sadd al-dzari'ah merupakan metode dalam hukum islam yang membahas dan memiliki fungsi untuk pencegahan terhadap tindakan atau sarana yang mengarah pada perbuatan negatif. Lebih jelasnya yaitu metode pendekatan dalam ushul fiqh untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian.

b. Konteks Penelitian

Dalam konteks penelitian, *sadd al-dzari'ah* berfungsi untuk mengkaji aspek pencegahan terhadap pengalihan hak sewa tanpa izin. Selain itu, *saad al-dzari'ah* dapat mengidentifikasi dampak negatif yang timbul dari permasalahan yang terjadi pada sewa-menyewa dalam penelitian ini. Serta, dapat memberikan solusi berdasarkan landasan syariah terkait kebijakan pengelolaan sewa menyewa los pasar yang lebih baik.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan gambaran singkat tentang skripsi yang dikemukakan secara beraturan dari bab per bab dengan sistematis,

dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah mengetahui gambaran isi skripsi secara global. Skripsi yang akan peneliti tulis terdiri dari lima bab, secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, yang memuat konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian kepustakaan, yang berisi tentang penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III: Metode penelitian didalamnya berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

BAB IV: Penyajian data dan analisis data, yang terdiri dari gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta pembahasan temuan penelitian.

BAB V: Penutup, berisi tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang telah diuraikan, sekaligus penyampaian saran bagi pihak terkait.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jurnal karya Muh. Said HM dan muhammad tawwaf (Tahun 2020) dengan judul **“Konsep Al Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru Riau”**

Hasil penelitian yaitu Pemasaran dalam dunia usaha bisnis dapat diartikan sebagai suatu proses sosial yang merancang dan menawarkan sesuatu yang menjadi hajat (kebutuhan) dan keinginan dari para konsumen (pelanggan) dalam rangka memberikan kepuasan yang optimal kepada pelanggan. Dalam hal tersebut, banyak cara yang dapat dilakukan dalam proses, tergantung sistem strategi promosi yang digunakan. Dalam Islamic Marketing seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad (transaksi) dan prinsip-prinsip muamalah Islami, maka bentuk transaksi sosial apapun dalam marketing diperbolehkan¹⁵

2. Skripsi karya Ariska tahun 2020 dengan judul **“Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung Di Kecamatan Ianrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)”**.

¹⁵ Muh. Said HM dan muhammad tawwaf, “Konsep Al Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa Studi Pada Rumah Kos Di Kota Pekanbaru Riau”, (Jurnal Islam, Vol.2 No.1 2020) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/download/2924/2037/7415>

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem sewa menyewa los di pasar Ujung Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, yang diterapkan ada dua yaitu menyewa los dengan jangka waktu pertahun dan menyewa los perhari atau setiap pasar dan masing-masing biaya sewanya berbeda-beda tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Sistem sewa menyewa yang terjadi di pasar Ujung dengan perjanjian secara lisan dianalisis berdasarkan hukum ekonomi syariah, yang perjanjiannya sudah sesuai karena hal itu termasuk dalam muamalah yang hukumnya boleh saja dilakukan karena pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukan atas makna lainnya serta terdapat dalil yang mengharamkannya¹⁶

3. Skripsi Karya Hanifah Adzro Yuzima tahun 2020 **"Pelaksanaan Perjanjian Sewa- Menyewa Kios Di Pasar Semi Modern Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Solok"**

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya pelaksanaan perjanjian sewa- menyewa kios antara pedagang dan dinas pasar kota Solo adalah para pedagang yang melati kios di pasar semi modern tersebut harus mengikuti prosedur penempatan dan penataan serta menandatangani surat perjanjian hak sewa kios. Di mana pada umumnya para pedagang yang melakukan sewa-menyewa di pasar semi modern tidak memenuhi klausul perjanjian yang telah disepakati pedagang bertanggung jawab penuh terhadap kios dan Los yang telah ditempatinya seperti tidak

¹⁶ Ariska, "Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinang", (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020)

menjadikan kita sebagai tempat tinggal atau gudang. Dari penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa yang tidak ada terjadinya hubungan komunikasi yang baik dari pihak pemerintah kota tolong maupun dinas kesehatan kota Solo dengan para pedagang mengenai pembangunan dan ukuran Tias pasar semi modern di kota Solok. Di mana dalam hal tersebut tidak ada laporan dari para pedagang yang menyewa kios terkait hal itu tidak mempergunakan kios tersebut¹⁷

4. Jurnal karya ali ridlo tahun 2021 dengan judul **“Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”**

Hasil penelitian menunjukkan penyewaan pelungguh di Padukuhan Seneng Desa Siraman Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan oleh Kepala dukuh sebagai penerima pelungguhyang menyewakan (Mu’jir) dan masyarakat sebagai penyewa (Mus’ta’jir). Sementara Peraturan gubernur nomor 34 tahun 2017 tentang pemanfaatan Tanah Desa, penyewaan dilakukan oleh Pemerintah Desa, yang hasilnya diberikan untuk Pemerintah Desa dan Perangkat Desa penerima pelungguh. Secara ekonomi ada income yang didapat dari hasil sewa menyewa untuk Pemerintah Desa dan Perangkat Desa Penerima Pelungguh¹⁸

¹⁷ Hanifah Adzro Yuzima, “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Semi Modern Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Solok”, (Skripsi Andalas Padang, 2020)

¹⁸ Ali Rdlo, “Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” (Jurnal Bisnis Islam, Vol 1, No 2, 2021), 13
<https://Journal.Umelmandiri.Ac.Id/Ojs/Index.Php/Jiu/Article/Download/63/61/503>

5. Jurnal karya Qurratul Millah dan Achmad Fageh tahun 2022 yang berjudul **“Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”**

Hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu mengemukakan fakta atau kenyataan bersifat khusus dari hasil penelitian penerapan akad ijarah pada bisnis jasa penjahit, kemudian menjelaskan teori –teori atau dalil yang bersifat umum tentang akad ijarah dalam bisnis jasa penjahit, lalu di analisa menggunakan teori-teori tersebut sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁹

6. Jurnal karya Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid tahun 2022 yang berjudul **“Analisis Akad Ijarah Dalam Praktek Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Indonesia”**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank syariah dan perusahaan keuangan yang meminjam berbagai produk keuangan secara konsisten membebaskan mereka dari yang dilarang oleh hukum agama. Ini menunjukkan kepatuhan terhadap semua peraturan yang berlaku, terlepas dari apa yang diwajibkan oleh hukum Instansi Pemerintah, DSN-MUI atau Ulama Majma`al-Fiqh al-Islami. Adapun hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran kepada Lembaga Keuangan Islam baik Bank maupun Non Bank untuk selalu memperhatikan pelayanan dan

¹⁹ Qurratul Millah dan Achmad Fageh, “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”, (*Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022), 136. <https://jurnal.stainwsamawa.ac.id/index.php/al-bayan/article/view/81/27>

proses Ijarah yang di tawarkan kepada nasabah untuk menciptakan kepuasan nasabah²⁰

7. Skripsi karya Rahmad Rizki tahun 2022 yang berjudul **“Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah ‘Ala Al Mal”**

Hasil dari penelitian ini adalah diketahui perjanjian antara pihak pedagang dan pihak pengelola pasar tersebut dilakukan secara lisan dan tidak tertulis dengan kesepakatan dimana pihak pedagang yang bersedia memberikan iuran kebersihan yang dimana pihak pengelola akan mempergunakan jasa pekerja untuk melakukan pekerjaan dan memberikan upah dari hasil iuran yang telah dikumpulkan dimana pihak pekerja akan diberikan upah setelah pekerjaan dilakukan, dan apabila dari pihak pedagang yang tidak membayar iuran retribusi kebersihan maka akan ditegur oleh pihak pengelola pasar²¹

8. Skripsi karya Ni Kadek Pramita Kharisma Dewi tahun 2023 **“Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Pasar Antara Pedagang Dengan Pengelola Pasar (Studi Kasus Di Pasar Induk Mandalika Bertais”**

²⁰ Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid, “Analisis Akad Ijarah Dalam Praktek Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Indonesia”, (*Jurnal Al Fiddhoh*, Vol. 3 No. 2, 2022), 81. <https://ejournal.iainkerinci.ac.id/index.php/al-fiddoh/article/download/1421/733>

²¹ Rahmad Rizki, *Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah ‘Ala Al Mal*, (Skripsi Universitas Islam Ar-Ranir Darussalam Banda Aceh, 2022)

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwasanya prosedur perjanjian sewa menyewa kios pasar antara pedagang dengan pengelola pasar ini dimulai dari adanya kesepakatan para pihak yang bersangkutan antara pihak pengelola dengan pihak pedagang atau penyewa. Setelah adanya kesepakatan dari para pihak tersebut kedua belah pihak setuju untuk melanjutkan proses administrasi dinas perdagangan kota Mataram dan bukti perjanjian secara tertulis dari kedua belah pihak akan disimpan oleh dinas perdagangan maupun pengelola pasar dan juga pihak pedagang.

Setelah menandatangani kontrak pihak kedua atau pihak penyewa harus membayar lunas uang sewa tahunan tersebut dan harus dibayar melalui Bank NTB sedangkan dalam menyelesaikan perselisihan yang timbul selama masa berlakunya perjanjian sewa menyewa kios tersebut hampir tidak pernah ada sengketa yang sampai berakhir di pengadilan. Oleh karena itu dinas perdagangan berusaha semaksimal mungkin untuk penyelesaian secara kekeluargaan atau musyawarah mufakat dengan pihak pedagang.²²

9. Skripsi karya Oksa Brilin Aryanto tahun 2023 dengan judul “**Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Lahan Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan**”

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sewa-menyewa di Desa Tanjungan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten termasuk dalam Ijarah bi al-Manfa'ah karena objek sewanya berupa barang yang dapat

²² Ni Kadek Pramita Kharisma Dewi, “Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Vios Pasar Antara Pedagang Dengan Pengelola Pasar”, (Skripsi, Universitas Mataram, 2023), 3

diambil manfaatnya. Sewa-menyewa yang dilakukan sudah sesuai rukun dan syarat ijarah, serta sudah memenuhi hak dan kewajiban para pihak yang berakad. Pemilik dan penyewa sawah memilih untuk tidak melanjutkan akad sewanya karena memiliki hak khiyar. Masalah yang terjadi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai keridaan kedua belah pihak²³

10. Jurnal karya Burhayan Tahun 2023 dengan judul **“Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah”**

Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar dengan perusahaan Daerah Unit Kantor Pasar Cinde perbuatan merealisasikan atau memenuhi kewajiban dan memperoleh hak yang telah disepakati oleh pihak-pihak sehingga tercapai tujuan mereka masing-masing pihak melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan itikat baik sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai seperti undang-undang mengatur hak dan kewajiban masyarakat pada umumnya. Adapun Penyelesaian Sengketa Sewa Menyewa Kios antara Pedagang dengan Perusahaan daerah pasar cinde kota Palembang yaitu penyelesaiannya dilakukan dengan melakukan musyawarah mufakat, agar tercapainya jalan damai dan dibuatnya akta perdamaian kedua belah pihak²⁴

²³ Oksa Brilian Aryanto, “Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Lahan Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan”, (Skripsi Universitas Islam Raden Masaid Surakarta, 2023), 5

²⁴ Burhayan, “Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan Perusahaan Daerah.” (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol.1 No.2, 2023*), 14 <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/view/10652>

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Muh. Said HM dan muhammad tawwaf (Tahun 2020)	Konsep al ijarah pada sistem sewa menyewa studi pada rumah kos di kota pekan baru	Sama sama membahas tentang sewa menyewa.	Penelitian terdahulu lenih membahas tentang perjanjian sewa menyewa kos sedangkan penelitian sekarang sewa menyewa los.
2.	Ariska (Tahun 2020)	Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Syariah)	1. Membahas terkait sistem sewa menyewa los pasar. 2. Mengguna kan metode penelitian kualitatif.	Penelitian terdahulu membahas terhadap sistem sewa menyewa los pasar ujung di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang sedangkan penelitian sekarang lebih membahas tentang sisten pengelolaan sewa menyewa los pasar yang di lakukan
3.	Hanifah Adzro Yuzima (Tahun 2020)	Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Semi Modern Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Solok	Persamaanya yaitu metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu lenih membahas tentang perjanjian sewa menyewa kios, sedangkan penelitian sekarang sewa menyewa los.
4.	Ali ridlo (Tahun 2021)	Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam.	Membahas tentang sewa menyewa	Penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa perspektif ekonomi islam sedangkan pada penelitian sekarang lebih spesifik membahas tentang sisten pengelolaan sewa menyewa pada los pasar
5.	Qurratul Millah dan Achmad Fageh (Tahun 2022)	Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah	Menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas tentang akad ijarah	Penelitian terdahulu lenih membahas tentang akad ijarah pada jasa tukang jahit.

No.	Nama dan Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
6.	Dyah Ayu Sekar Sukmaningrum dan Muhammad Yazid (Tahun 2022)	Analisis Akad Ijarah Dalam Praktek Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan	Persamaan penelitian isi membahas tentang akad ijarah	Penelitian terdahulu membahas tentang pembiayaan menggunakan akad ijarah
7.	Rahmad Rizki (Tahun 2022)	Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tiniauan	1. Mengguna kan penelitian kualitatif 2. Membahas tentang pengelolaa n pasar serta akad ijarah	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang perjanjian pengelolaan dan pemeliharaan pasar tradisional , sedangkan penelitian sekarang sewa menyewa los antara pedagang dengan
8.	Ni Kadek Pramita Kharisma Dewi (Tahun 2023)	Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Vios Pasar Antara Pedagang Dengan Pengelola Pasar	1. Membahas tentang sewa menyewa 2. Metode penelitian kualitatif	Penelitian terdahulu lebih membahas tentang perjanjian sewa menyewa kios, sedangkan penelitian sekarang membahas tentang pengelolaan
9.	Oksa Brilin Aryanto (Tahun 2023)	Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Lahan Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan	1. Mengguna kan metode penelitian kualitatif. 2. Membahas tentang sewa menyewa dan analisis akad ijarah	Penelitian terdahulu membahas tentang sewa menyewa lahan sedangkan pada penelitian sekarang membahas tentang sistem pengelolaan sewa menyewa pada los pasar nersnektif
10	Burhayan (Tahun 2023)	Pelaksanaan Dan Penyelesaian Sengketa Perjanjian Sewa Menyewa Kios Antara Pedagang Pasar Dengan	Membahas tentang sewa menyewa yang terjadi di pasar dan membahas tentang sengketa.	Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang kios sedangkan penelitian sekarang los

Sumber: diolah dari peneliti tahun 2025

B. Kajian Teori

1. Pasar

a. Pengertian pasar

Pasar adalah elemen penting dalam mekanisme perdagangan. Pasar merupakan tempat yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Pembeli meliputi konsumen yang membutuhkan barang dan jasa sedangkan pemilik modal atau pedagang menawarkan pembagian keuntungan dari kegiatan bisnis tertentu. Pedagang di pasar merupakan unit suatu usaha yang masuk dalam suaha mikro. Usaha mikro dalam melaksanakan usahanya menerapkan asas kebersamaan.²⁵

Sehingga secara umum semua orang atau industri akan berperan sebagai pembeli dan penjual. Pasar juga dapat diartikan sebagai sekelompok pembeli nyata dan pembeli potensial terhadap suatu produk. Pasar juga bisa diartikan sebagai tempat mekanisme atau pertemuan antara penjual dan pembeli serta mekanisme pertemuan antara kekuatan permintaan dan penawaran.²⁶

Berikut pengertian pasar menurut beberapa ahli yaitu:

1) Kotler dan Amstrong

Kotler dan Amstrong berpendapat bahwa pengertian pasar merupakan seperangkat pembeli aktual dan juga potensial dari suatu produk atau jasa. Mereka menekan bahwa ukuran dari pasar

²⁵ Nurul Setianingrum, Alif Rahmatullah, Ike Nurhafifah, Dan Muhammad Zaki Al Mahdi, "Minat Pedagang Pasar Tanjung Dalam Menggunakan Qris Oleh Bri Unit Tanjung", (*Jurnal Pedamas*, Vol. 1 No. 4, 2023), 895. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/145>

²⁶ Ainul Imronah, "Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna", (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022), 26. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/116>

itu sendiri tergantung dengan jumlah orang yang menunjukkan tentang kebutuhan, mempunyai kemampuan dalam bertransaksi.

Dalam konteks tersebut pasar tidak hanya mencakup tempat akan tetapi interaksi antara penjual dan pembeli yang menghasilkan nilai tukar. Banyak pemasar yang memandang bahwa penjual dan pembeli sebagai sebuah pasar, dimana penjual tersebut akan mengirimkan produk serta jasa yang mereka produksi dan juga guna menyampaikan atau mengkomunikasikan kepada pasar. Sebagai gantinya, mereka akan mendapatkan uang dan informasi dari pasar tersebut.²⁷

2) KBBI

Menurut KBBI, pengertian pasar merupakan tempat sekumpulan orang melakukan transaksi jual-beli yang biasanya dikelola oleh organisasi atau perkumpulan. Secara luas, Pasar juga mencakup proses sosial atau ekonomi yang melibatkan pertukaran barang dan jasa, serta informasi antara individu dan kelompok.²⁸

3) William J. Stanton

William J. Stanton berpendapat bahwa pengertian pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut.

²⁷ Kotler Dan Amstrong, <https://www.idntimes.com/business/economy/seo-intern/pengertian-pasar-menurut-para-ahli>

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Arti Kata Pasar

b. Fungsi pasar

Jika dilihat secara umum pasar memiliki 3 fungsi²⁹ yaitu :

1) Pasar berfungsi sebagai sarana distribusi.

Pasar memiliki fungsi untuk memperlancar proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Produsen dapat berhubungan langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya kepada konsumen. Pasar bisa dikatakan sempurna jika berfungsi baik dalam kegiatan distribusi barang dan jasa dari produsen ke konsumen berjalan lancar.

2) Pasar berfungsi sebagai pembentuk harga.

Konsumen yang membutuhkan barang atau jasa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya tawar-menawar antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila telah terjadi kesepakatan bersama tentunya telah diperhitungkan oleh produsen dan konsumen.

3) Pasar berfungsi sebagai sarana produksi

Pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan dan menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaat, kegunaan serta keunggulannya kepada konsumen.

²⁹ Detia Safitri, "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi" (Skripsi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020)

c. Pasar dalam islam

Pasar dalam Islam merupakan mekanisme pertukaran barang dan jasa yang diatur oleh prinsip moral dan syariah. Konsep ini menekankan persaingan bebas namun tidak mutlak, melainkan dalam kerangka syariah. Pasar harus berfungsi tanpa intervensi harga yang tidak adil, dan transaksi harus dilakukan secara sukarela antara penjual dan pembeli. Rasulullah SAW berperan sebagai pengawas pasar (*al-Muhtasib*), memastikan keadilan dan transparansi, Prinsip-prinsip seperti kejujuran, larangan riba, dan penetapan harga berdasarkan penawaran dan permintaan adalah

kunci dalam mekanisme pasar Islam.³⁰

Pasar merupakan tempat transaksi perdagangan yang termasuk dalam kategori kepemilikan umum. Kepemilikan umum artinya yaitu setiap orang mempunyai kesempatan untuk mengakses pasar sebagai salah satu tempat sumber ekonomi. Konsep sederhananya yaitu siapa yang datang terlebih dahulu maka berhak memperoleh tempat berdagang di tempat tersebut. Hal ini berdasarkan prinsip persamaan hak dan akses yang di contohkan Nabi Muhammad saw. Dan sahabat merupakan prinsip universal yang berlaku sepanjang masa.³¹

³⁰ Adanan Muroh Nasution, "Konsep Pasar Yang Islami", (*Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No, 2, 2018), 127. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1430>

³¹ Mustapa Kamal Rokan, *Hukum Pasar Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2018), 208

2. Sewa menyewa (Ijarah)

a. Pengertian sewa menyewa (Ijarah)

Sewa menyewa dalam islam disebut dengan ijarah. Al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-iwad* atau upah, sewa atau imbalan. Ijarah merupakan suatu bentuk kegiatan muamalah yang memenuhi keperluan hidup manusia, salah satunya seperti sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa serta lainnya.³² Menurut bahasa ijarah berasal dari kata *ujrah* yang artinya mempekerjakan, atau yang biasa di artikan memberi upah. Menurut pengertian syara' ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Dalam artian ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah yang di tentukan.³³ Adapun ijarah menurut beberapa para tokoh atau ulama madzhab sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah ijarah merupakan transaksi terhadap suatu manfaat dengan suatu imbalan atau penukaran manfaat.
- b. Menurut Malikiyah ijarah merupakan kepemilikan manfaat atas sesuatu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dan dengan imbalan tertentu.

³² Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017), 80

³³ Ajeng Mar'atus Solihah, "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam", (*Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 16 No. 2, 2014), 106. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1320>

- c. Menurut ulama Syafi'iyah ijarah merupakan transaksi terhadap manfaat tertentu yang boleh digunakan dan dengan imbalan tertentu.
- d. Menurut Hanabilah ijarah merupakan suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan kara' serta semacamnya.³⁴

Dalam kegiatan perekonomian sewa menyewa sering terjadi pada barang atau benda seperti sewa menyewa rumah, kendaraan, tanah, kebun, los/lapak jualan dan lain sebagainya. Sehingga berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka definisi sewa menyewa menurut penulis, merupakan suatu bentuk kegiatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya masing-masing pada sebuah perjanjian sewa, baik berupa penyewaan barang atau jasa dengan syarat dan ketentuan yang telah disepakati bersama untuk mengambil manfaat dari kegiatan tersebut.

b. Dasar hukum ijarah

1) Al-Qur'an

Diperbolehkannya transaksi akad ijarah dengan keterangan dan dasar yang sudah ada di al-qur'an antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah (Ayat 233)

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
 ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

³⁴ Mahmudah, islam dan bisnis kontemporer.(STAIN JemberPres, 2014)73.

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu di susukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”³⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat kita pahami bahwa makna tersebut yaitu ketika seseorang mempekerjakan orang lain untuk membantunya maka alangkah baiknya setelah pekerjaan selesai berikanlah para pekerja upah dengan bayaran yang semestinya. Maka dari hal tersebut termasuk hal yang jauh lebih baik di sisi Allah SWT. Dalam makna tersebut ada kaitannya dengan sewa menyewa barang, bahwasanya jika suatu barang disewakan dengan tujuan mengambil manfaat maka harus memberikan imbalan atas barang yang di pinjamnya.

b. Firman Allah dalam surah Al-Qashas (Ayat 26)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَجْرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ

الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”³⁶

Makna ayat di atas yaitu kita harus memberi upah kepada orang yang sudah bekerja kepada kita dan orang yang dapat di percaya. Hal tersebut juga bisa kita kaitkan maknanya dengan sewa

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. Al-Baqarah Ayat 233*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 37.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. Al-Qashas Ayat 26*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 389.

menyewa bahwasanya berikanlah imbalan ketika kita menyewa jasa dan untuk di ambil manfaatnya. Dari ayat tersebut dapat di simpulkan bahwasanya sewa menyewa dalam islam diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan dan aturan-aturan yang sudah di atur para ulama ungtuk menghindari adanya perselisihan.

2) As-sunnah

Selain dasar hukumnya Al-Quran, dalam hadist Nabi Muhammad SAW juga menerangkan dasar hukum tentang ijarah yaitu sebagai berikut:

a. Hadis riwayat Ibu Majah dari ‘Abdullah bin Umar, Nabi SAW

bersabda :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

Artinya: “Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering”. (HR. Ibnu Majah)³⁷

Hadist ini menjelaskan tentang kejadian ketika seseorang menyewa jasa orang lain untuk membantunya maka ketika urusan telah selesai, berikanlah upah segera dan yang selayaknya.

b. Hadist riwayat Muslim serta riwayat Ibn Majah, berkata:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ،
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ

Artinya: “Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): ‘Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-

³⁷ Husain Insawan, “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadist, Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’i”, (Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 2 No. 1, 2017), 144. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/607>

Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya'."

Hadist diatas menjelaskan bahwa jika seseorang menyewa jasa orang lain tapi tidak membayar upahnya maka termasuk kedalam golongan musuh Allah SWT pada hari kiamat, maka dari setelah menyewa jasa orang lain segeralah bayar upahnya.

3) *Ijma'*

Para ulama fiqih sepakat bahwa ijarah diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia. Hal ini dikarenakan dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Sehingga berdasarkan dasar hukum Al-Qur'an, Hadits dan *Ijma'* tersebut, dapat ditegaskan bahwa hukum ijarah boleh asalkan sesuai dengan *syara'*.³⁸

c. Rukun dan syarat ijarah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun ijarah hanya terdiri dari ijab dan qabul. Sedangkan menurut mayoritas ulama rukun ijarah ada empat, diantaranya:

- 1) Pemilik sewa (*'ajir/mu'jir*) dan yang menyewa (*musta'jir*)
- 2) Objek sewa (*ma'qud 'alaih*)
- 3) Sighat (*Ijab dan qabul*)

³⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, (Depok: Prenada Media Group, 2018), 105

4) Ujrah (uang sewa atau upah)

Sedangkan syaratnya ijarah yang berkaitan yaitu :

- 1) Kedua pihak harus baligh dan berakal.
- 2) Kedua belah pihak melakukan akad atas kesadaran dan tanpa paksaan.
- 3) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 4) Hendaklah barang yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- 5) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang boleh menurut Syara' bukan hal yang diharamkan.
- 6) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.³⁹

d. Berakhirnya ijarah

Pada akad ijarah biasanya ditentukan mengenai kapan saat berakhirnya suatu akad yang dilakukan oleh para pihak, seperti halnya yang terjadi pada akad-akad yang lainnya. Akad ijarah juga demikian memiliki batas berakhirnya perjanjian. Akan ijarah dapat berakhir antara kedua belah pihak apabila:⁴⁰

- 1) Objek hilang atau musnah, misalnya karena terbakar, penyusutan, atau faktor alam.

³⁹ Muhammad Ngasifudin, "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", (*Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, 2019), 243. <https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/view/254>

⁴⁰ Irma Devita Purnama Sari, Suswinarno, *Akad Syariah*, (Kaifa: Pt Mizan Pustaka Bandung 2011), 113

- 2) Sudah habis jangka waktu sewanya.
- 3) Objek yang disewakan disita oleh pihak lain, misalnya karena pailit.
- 4) Jika pihak yang menyewa menjadi pemilik dari harta yang disewakan.

3. *Sadd al-dzari'ah*

a. Pengertian *sadd al-dzari'ah*

Saad al-dzaria'ah dalam bahasa terdiri dari dua kata yaitu *sadd* dan *dzari'ah*, kata *sadd* adalah kata benda yang artinya menutup celah atau menutup sesuatu yang rusak. Sedangkan *dzari'ah* yaitu kata benda tunggal yang memiliki arti jalan atau sebab terjadinya sesuatu. Dalam pengertian tersebut bertujuan untuk mencapai kemaslahatan.⁴¹

Secara terminologi mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* yaitu memotong jalan kerusakan sebagai upaya menghindari kerusakan tersebut. Meski perbuatan tersebut bebas dari kerusakan, tetapi merupakan jalan terjadinya kerusakan maka perbuatan tersebut harus dicegah.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *sadd al-dzari'ah* merupakan suatu cara dalam upaya penggalian hukum untuk mencegah, menutup dan melarang suatu perbuatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.⁴²

⁴¹ Hifdhotul Munawaroh, "Saad Al-Dzariat Dan Aplikasinya Terhadap Fiqh Kontemporer", (*Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018), 65. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735>

⁴² Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Al-Dzariah Dalam Studi Islam", (*Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 5 No. 1, 2020), 70. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>

b. Dasar hukum *sadd al-dzari'ah*

Dasar hukum *sadd al-dzari'ah* pada dasarnya tidak ada dalil yang menunjukkan dengan jelas dan pasti tentang *sadd al-dzari'ah*, baik menurut nas ataupun ijma' dari kalangan ulama tentang boleh atau tidaknya menggunakan *sadd Al dzariah*. Akan tetapi ada beberapa nas yang mengarah kepada pembahasan dari *sadd al-dzari'ah* itu sendiri, baik dari Alquran maupun as-sunnah serta kaidah fiqh. Berikut beberapa nas yang mengarah pada *sadd al-dzari'ah* yaitu:⁴³

a) Al Qur'an

1. Surat Al-An'am Ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: “Janganlah kamu memaki (sesembahan) yang mereka sembah selain Allah karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa (dasar) pengetahuan.”⁴⁴

2. Surat An-Nur ayat 31

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ

جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah pula mereka tidak mehentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung”.⁴⁵

⁴³ Zulfikri, Insniyatin Faizah, “Sadd Al-Zari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer”, (*Journal Of Islamic*, Vol. 4 No. 2, 2023), 12. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/474>

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. Al-An’am ayat 108*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

⁴⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. An-Nur Ayat 31*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019).

Dari ayat Al-qur'an di atas memberikan pengertian bahwa sesuatu yang dilakukan menimbulkan dampak negatif maka dari itu hendaklah jangan dilakukan.

b) As-sunnah

Dari Abdullah Bin Amr RA bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

عن عمرو بن العاصِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسْتَبُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسْتَبُ أَبَاهُ وَيَسْتَبُ أُمَّهُ فَيَسْتَبُ أُمَّهُ

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Termasuk di antara dosa besar seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya." Beliau kemudian ditanya, "Bagaimana caranya seorang lelaki melaknat kedua orang tuanya?" Beliau menjawab, "Seorang lelaki mencaci maki ayah orang lain, kemudian orang yang dicaci itu pun membalas mencaci maki ayah dan ibu tua lelaki tersebut."

Hadist di atas memiliki makna bahwa Rasulullah melarang suatu perbuatan yang secara langsung mungkin belum menjadi dosa besar (misalnya mencaci orang lain), tetapi perbuatan itu akan memancing terjadinya dosa yang lebih besar (mendapat balasan mencaci kedua orang tua). Makna tersebut yang disebut sadd al-dzaari'ah menutup pintu yang mengarah ke dosa atau kerusakan.⁴⁶

⁴⁶ Intan Arafah, "Pendekatan Sadd Al-Dzariah Dalam Studi Islam", (*Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 5 No. 1, 2020), 70. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>

c) Kaidah Fiqh

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”⁴⁷

3. Macam-macam *sadd al-dzari'ah*

Dalam hal pembagian *sadd al-dzariah*, dapat kita pahami secara garis besar pembagian *sadd al-dzariah* yang bisa dikelompokkan menjadi dua bagian. Di mana dalam pembagian tersebut dapat didasarkan pada kemafsadatan atau kemudaratannya serta dapat pula dilihat dari jenis kemudaratannya yang ditimbulkan yaitu:⁴⁸

a. Dilihat dari segi kualitas kemafsadatan atau kemudaratannya.

Di mana dalam hal ini, ulama *al syatibi* membagi *al dzariah* menjadi empat macam bagian yang bergantung terhadap kemafsadatan yang ditimbulkan.

- 1) *Sadd al dzariah* yang membawa terhadap kerusakan yang pasti.
- 2) *Sadd al dzariah* yang membawa pada kerusakan menurut kebiasaannya.
- 3) *Sadd al dzariah* yang membawa pada perbuatan terlarang menurut kebiasaannya.

⁴⁷ Muhammad Takhim, “Saddu Al-Dzari’ah Dalam Muamalah Islam”, (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019), 21. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/download/3264/3075>

⁴⁸ Hifdhotul Munawaroh, “*Sadd al-dzari'ah* Dan Aplikasinya Pada Permasalahan” Fiqh, (*Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018), 70. https://www.academia.edu/44523928/sadd_al_dzari_ah_dan_aplikasinya_pada_permasalahan_pelaksanaan_ibadah_shalat_jumat_di_tengah_pandemi

4) *Sadd al dzariah* yang jarang sekali membawa pada kerugian atau pelanggaran atau hal yang dilarang yang menyebabkan kerugian.

b. Dilihat dari segi jenis kemafsadatan atau kemudaratanya. Dalam hal ini Ibnu qayyim berpendapat bahwa *Sadd al dzariah* dari segi jenis ini terbagi menjadi dua bagian yaitu :

a) Perbuatan yang membawa pada kemafsadatan atau kemudorotan, seperti meminum minuman yang memabukkan di mana hal itu bisa mendatangkan suatu kemafsadatan atau kemudaratatan.

b) Perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan bahkan dianjurkan akan tetapi dijadikan sarana untuk melakukan perbuatan yang bisa dihukumi haram baik dengan tujuan sengaja atau tidak.


4) Cara menentukan *sadd al-dzari'ah*

cara menentukan apakah suatu perbuatan dilarang atau tidak, karena ia bisa menjadi sarana (*al-dzari'ah*) terjadinya suatu perbuatan lain yang dilarang, maka secara umum hal itu bisa dilihat dari dua hal, yaitu: ⁴⁹

a) Motif atau tujuan yang mendorong seseorang untuk melaksanakan suatu perbuatan, apakah perbuatan itu akan berdampak kepada sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan.

⁴⁹ Rukhul Amin, “*Sadd al-dzari'ah* Korelasi Pererapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, (*Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Vol. 4 No. 2, 2020), 6. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>

- b) Akibat yang terjadi dari perbuatan, tanpa harus melihat kepada motif dan niat si pelaku. Jika akibat atau dampak yang sering kali terjadi dari suatu perbuatan adalah sesuatu yang dilarang atau mafsadah, maka perbuatan itu harus dicegah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (Field Research). Penelitian lapangan (Field Research) dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Karena penelitian ini lebih menitik beratkan kepada hasil pengumpulan data dari informan yang telah ditentukan. Dalam hal ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan menggali informasi dari berbagai sumber terkait.⁵⁰

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pasar Wonosari, Bondowoso. Jln. Raya Situbondo, Dusun Krajan, Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut karena pasar wonosari merupakan pasar terbesar ke-dua yang berada di kabupaten Bondowoso dan pasar tersebut memiliki banyak tempat los.

⁵⁰ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presido, 2019), 3

C. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti akan menemukan beberapa informan yang akan memberikan informasi terkait masalah penelitian. Penentuan subyek penelitian yang dipilih oleh peneliti merupakan orang-orang yang diyakini memahami tentang data-data yang diperlukan oleh peneliti. Berdasarkan uraian tersebut maka yang akan dijadikan informan oleh peneliti antara lain yaitu:

1. Bapak Budiono selaku kepala pengurus pasar wonosari
2. Penyewa los pasar wonosari
 - a. Ibu Juhairiyah
 - b. Ibu Hosna
 - c. Ibu Fitriani
 - d. Ibu Jumakya
 - e. Ibu Zayniah

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, hal ini dikarenakan dalam penelitian tujuan utama yang harus terpenuhi adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Ada beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu tindakan yang bermaksud memahami pengetahuan dari sebuah fenomena, guna untuk mengetahui informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Jenis observasi yang dilakukan peneliti ini adalah observasi non partisipan. Observasi non partisipan yaitu peneliti melakukan pengamatan tentang obyek-obyek atau observasi yang diperlukan dan tidak harus terlibat dalam kegiatan sehari-hari. Atau bisa juga disebut Teknik observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasi pasif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan datang langsung ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁵¹

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu pertemuan yang dimana dilakukan secara langsung untuk memberikan atau menerima informasi tertentu. Wawancara merupakan pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi atau penjelasan hal hal yang dipandang perlu.⁵²

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah teknik mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan agenda sebagainya. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara menjadi lebih dapat dipercaya apabila didukung oleh adanya dokumentasi.

⁵¹ Mamik, *Metode Kualitatif*, (Zifatama: Sidoarjo, 2015),104

⁵² Mamik, *Metode Kualitatif*, (Zifatama: Sidoarjo, 2015),108

E. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Aktivitas ini berlangsung terus-menerus hingga semua data yang dianggap jenuh, memastikan bahwa hasil analisis mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses analisis dilakukan secara interaktif melalui empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dari empat tahap dalam teknik analisis data menurut model Miles dan Huberman memiliki tahap penyajian tersendiri yaitu:

1. Pengumpulan data

Proses pengumpulan data melibatkan informasi melalui observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang komprehensif.

Data komprehensif merupakan data yang mengacu pada informasi bersifat menyeluruh, lengkap, dan rinci.

2. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap yang mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data yang telah dikumpulkan. Data yang tidak jelas akan di hilangkan atau di buang untuk memfokuskan pada analisis data atau informasi yang penting.

3. Penyajian data

Dalam pengajian data, data yang telah di reduksi disajikan dalam bentuk yang terstruktur seperti suatu narasi, kalimat atau tabel agar memudahkan pemahaman dari penarikan kesimpulan.

4. Penarikan kesimpulan

Pada tahap ini peneliti mencari makna dari data yang sudah dianalisis untuk menguji pola dan hubungan serta menarik kesimpulan sesuai data atau berdasarkan temuan.⁵³

F. Keabsahan data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, maka perlu diteliti kredibilitasnya dengan menggunakan teknik keabsahan data. Tujuannya adalah untuk membuktikan apakah data yang diperoleh oleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya ada di lapangan. Dalam penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data yaitu teknik triangulasi. Teknik triangulasi data adalah pemeriksaan kembali data dengan tiga cara, yaitu:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi yang mengharuskan peneliti mencari lebih dari satu sumber untuk memahami data atau informasi.

2. Triangulasi Teknik

Menggunakan lebih dari satu metode untuk melakukan cek dan ricek. Jika pada awalnya peneliti menggunakan metode wawancara, selanjutnya melakukan pengamatan terhadap objek tersebut.

⁵³ Sustiyo Wandu, Tri Nurharsono, Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang", (*Journal Of Physical Education*, 2013), 527-528. <https://scispace.com/journals/active-journal-of-physical-education-sport-health-and-3v7y3kq1>

3. Triangulasi Waktu

Teknik triangulasi yang lebih memperhatikan objek tersebut secara langsung.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber ialah membandingkan antara pendapat yang satu dengan yang lainnya atau pandangan dari berbagai sumber data informan. Triangulasi metode ialah membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara kemudian membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.⁵⁴

G. Tahap penelitian

Terdapat beberapa tahapan dalam penelitian, sebagai berikut adalah:

1. Tahap Pra Lapangan

Tahapan yang harus dilakukan oleh peneliti sebelum terjun ke lapangan. Kegiatan yang dilakukan ialah meliputi menyusun rencana penelitian, menyusun matrik, membuat proposal, mengurus surat izin, dan menyiapkan perlengkapan lainnya.

2. Tahap Lapangan

Tahapan peneliti melakukan penelitian di lapangan. Peneliti dengan serius dan bersungguh-sungguh melakukan penelitian terhadap objek yang ada di lapangan, kemudian mengumpulkan data sesuai dengan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan sebelumnya.

⁵⁴ Helaluddin, Hengky Wijaya, *Analisis Data Kualitatif*, (Sekolah Tinggi Thelogia Jaffray, 2019), 22-23.

3. Tahap Analisis Data

Tahapan ini adalah tahap terakhir dalam penelitian. Tahap ini dilakukan setelah semua data terkumpul dan dilaksanakan sesuai dengan analisis data yang telah ditentukan sebelumnya.



BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Pasar Wonosari Bondowoso

Pasar adalah tempat orang untuk menukarkan surplus produksi warga antara orang satu dengan yang lainnya. Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang masih berkomitmen dalam mengemban otonomi daerah. Salah satu otonomi daerah yang banyak dikenali dan sangat berpengaruh terhadap pendapatan suatu daerah yaitu pasar. Pengurus pasar merupakan salah satu lembaga daerah yang menangani dan mengelola peraturan ataupun kebijakan pasar.⁵⁵

Pasar wonosari ini adalah pasar yang sudah cukup lama dibangun. Pertama kali ditangani oleh pengurus pasar pada tahun 2008. Perbaikan pembangunan dilakukan sejak terjadi kebakaran, namun untuk saat ini masi belum ada perbaikan terhadap pembangunan pasar tersebut. Pasar Wonosari menjadi salah satu pasar tradisional yang ada di Kabupaten Bondowoso. Pasar ini memiliki dua lantai bangunan dengan luas sekitar 3384 m² untuk luas bangunan lantai satu sekitar 2064 m² dan bangunan lantai dua 1320 m². Dengan kondisi lahan yang cukup luas pasar Wonosari memiliki jumlah kios 180 unit, los 480 unit, dan toko 50 unit. Untuk kios dan los sendiri berada di lantai dua sedangkan toko berada di lantai satu.

⁵⁵ Ainul Imronah, "Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna", (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022), 26. <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/116>

Untuk jam operasional pada pasar Wonosari yaitu dimulai dari jam 02:30 WIB sampai 17:00 WIB. Kondisi penjualan di pasar Wonosari terbilang cukup baik namun, dalam hal kebersihan masi perlu adanya tindak lanjut terutama untuk kondisi di lantai 2 yang tidak memiliki saluran pembuangan limbah atau saluran pembuangan sampah.

2. Gambaran Umum Los Pasar Wonosari

Los pasar merupakan bangunan yang di rancang sebagai area untuk kegiatan jual beli di pasar. Dipasar Wonosari memiliki 480 unit los dan rata-rata digunakan oleh pedagang sayuran, rempah-rempah, daging sapi dan sembako. Los pasar ini memiliki fungsi yang dapat mempermudah transaksi jual beli secara langsung dalam suasana yang teratur sehingga, penjual dapat menawarkan berbagai jenis barang kepada pembeli.

Los pasar dan kios seringkali diartikan bangunan yang sama, namun kenyataanya los dan kios mempunyai perbedaan yang signifikan. Perbedaan antara los dan kios di pasar wonosari yaitu, kalo los merupakan bangunan yang terbuka hanya ada sekat antara pedang yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan kios yaitu bangunan tertutup dari pemerintah daerah, memiliki pintu di depan.

B. Penyajian Data Dan Analisis

1. Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso.

Dalam kegiatan perekonomian yang terjadi pada pasar wonosari bondowoso, tentunya terdapat sebuah sistem pengelolaan yang menjadi faktor penggerak perekonomian tersebut. Dimana dalam pengelolaan tersebut terdapat sebuah lembaga daerah yang mengatur dan mengelola terkait sistem sewa menyewa los pasar, yakni dikelola oleh pihak pengurus pasar. Hal ini peneliti dapatkan dari hasil wawancara terhadap pihak pengelola pasar, yaitu Bapak Budiono selaku kepala pengurus pasar dengan pernyataan sebagai berikut:

“Tugas dan tanggung jawab pengurus pasar terhadap pengelolaan los itu termasuk penyediaan fasilitas, mengelola, dan memberikan pelayanan untuk masyarakat setempat. Baik menjaga kebersihan pasar, keamanan pasar, dan lain-lain termasuk pelaksanaan sewa los pasar itu. Kalo sistem sewanya sekarang itu sesuai dengan perda dan ada alurnya. Syaratnya simpel bak, tinggal mengajukan surat pengajuan sewa, yang penting orang tersebut tertib terhadap peraturan pasar dan tidak melanggar ketentuan yg di buat pasar. salah satu ketentuannya itu tidak boleh memindah tangankan hak sewa los tanpa izin. Iya kadang di lihat bak, biar tau apakah ada yang perlu di perbaiki. Sebisa mungkin kita selalu berusaha cepat dalam melakukan keluhan masyarakat, tapi tidak menutup kemungkinan terkadang masyarakat belum puas terhadap apa yang pengurus lakukan.”⁵⁶

Pernyataan serupa dari Ibu Juhayriah selaku penyewa los di pasar Wonosari, menyampaikan bahwa:

“Kalo tugasnya itu kan ini nak, kayak kalo ada mau nyewa ke mereka trus, kalo mau bayar sewa juga ke mereka. Iya jujur dan adil nak, kan mereka cuman kerja ya, jadi kayak itu bayar sewa,

⁵⁶ Budiono, Diwawancarai Bondowoso, 10 April 2025

harganya itu sama semua nak setiap los. Los yang saya tempati ini punyaknya saudara saya jadi pas awal dagang losnya masi bagus. Kalo keluhan ya alhamdulillah selama ini ga ada keluhan, tapi pas awal nyewa itu petugas kalo ada apa-apa suru lapor aja.”⁵⁷

Kemudian peneliti mendapatkan pernyataan lainnya dari salah satu penyewa los pasar yaitu ibu hosna, sebagai berikut:

“Sistem pengelolaannya dari pengurus pasar biasanya yang ngatur nak, kita pedagang biasanya yaa cuman makai tempat yang kita sewa selain itu gak ada sudah. Kayak kebersihan dan lain lainnya itu dari pengurus pasar dah yang bertanggung jawab nak. Selagi harga tetap sama menurut saya adil. Awal kondisi los saya yang perbaiki nak, soalnya kalo nunggu pengurus pasar lama yang mau dagang.”⁵⁸

Berdasarkan dengan hasil wawancara diatas, dapat diartikan bahwa sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar yang dikelola oleh pengurus pasar merupakan mekanisme atau tata cara pengaturan dan pelaksanaan yang meliputi penyediaan fasilitas, memberikan pelayanan, serta bertanggung jawab dalam mengurus seluruh kegiatan pasar dan pelaksanaan sewa menyewa los pasar. Maka dari itu sistem pengelolaan tersebut memiliki fungsi sebagai mekanisme untuk mengatur dan memfasilitasi transaksi antara penyewa dan pengurus pasar. Sehingga, hal tersebut menjadi penting untuk menciptakan suasana pasar yang nyaman bagi pengunjung dan para pedagang.

Tanggung jawab dan pengawasan pengurus pasar menjadi point penting yang harus terjaga dan terpenuhi, agar sistem pengelolaan sewa menyewa di pasar wonosari bondowoso teratur dan tertata. Namun bukan hanya itu, penyewa juga bertanggung jawab agar pengelolaan cukup

⁵⁷ Juhayriah, Diwawancarai Bondowoso, 12 April 2025

⁵⁸ Hosna, Diwawancarai Bondowoso, 12 April 2025

optimal dengan mematuhi seluruh peraturan pasar. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Budiono selaku kepala pasar yakni:

“Untuk sistem pengelolaan belum bisa kami anggap optimal bak, tapi saya selaku kepala pasar yang pasti selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk para penyewa. Mulai dari kebersihan yang memang selalu kami koreksi, kemudian pelayanan atau proses sewa selalu kami percepat, dan yang pastinya selalu ada evaluasi terhadap tanggung jawab yang lainnya.”⁵⁹

Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Fitriani selaku penyewa los di pasar Wonosari Bondowoso:

“Kalo keluhan seperti kebersihan itu masi kurang nak, karena kan biasanya untuk kebersihan itu yang ngurus pengurus pasar kita juga ngurusin, Cuma yang di dalam los aja, kadang mereka itu agak telat buat nganu sampahnya itu. Kalo untuk pelayanan yang lainnya, kayak keamanan terus mau nyewa atau bayar sewa itu mereka cepet gitu.”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di artikan bahwa tanggung jawab pengurus pasar terhadap sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar sudah terbilang cukup bagus. Meski ada beberapa tanggung jawab yang kurang terpenuhi secara maksimal dan belum bisa dikatakan optimal, seperti kebersihan pasar. Kebersihan pasar menjadi salah satu hal penting bagi penyewa karena mereka pasti memperhatikan lingkungannya bersih dan nyaman. Dari permasalahan tersebut pengurus pasar selalu mengevaluasi agar sistem pengelolaan yang dirasa masih kurang maksimal agar bisa cepat teratasi, sehingga pedagang baik pun pengunjung dapat merasakan kenyamanan.

⁵⁹ Budiono, Diwawancarai Bondowoso, 10 April 2025

⁶⁰ Fitriani, Diwawancarai Bondowoso, 12 April 2025

2. Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso dalam perspektif akad ijarah.

Pelaksanaan sewa menyewa los pasar menurut perspektif akad ijarah, merupakan sebuah kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak, yakni antara pemilik dan penyewa. Dimana dalam hal tersebut dari kedua belah pihak saling memberikan keuntungan dan manfaat, dalam kurun waktu yang telah disepakati keduanya. Dalam islam sendiri sewa menyewa di sebut *ijarah*, Artinya pemilik dalam akad ini menyediakan barang atau jasa, sedangkan penyewa memberikan imbalan atau pembayaran terhadap barang atau jasa yang digunakan tanpa pemindahan hak milik.⁶¹ Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Bapak Budiono kepala pengurus pasar yakni:

“Sebelum terjadinya proses sewa menyewa, pasar itu sudah memiliki SHP (surat hak pakai). Dimana, untuk penyewa baru itu biasanya menyewa dikarenakan penyewa lama sudah tidak memperpanjang masa sewa atau ingin mengalihkan hak sewanya kepada orang lain. proses awalnya penyewa membawa foto copy ktp ke pengurus pasar untuk membuat surat pengajuan sewa. Sambil lalu menunggu pengajuan di proses, itu biasanya kita ada perjanjian secara lisan mengenai peraturan-peraturan. Setelah itu dijelaskan kayak jangka waktu sewanya. Kalo penepatan harga itu sesuai perda, yang penting nanti kita tau yang di sewa itu lebarnya berapa. Untuk pembayaran sewanya itu ada yang pertahun dan ada yang harian. Kalau misalkan mau memperpanjang masa sewa itu tinggal ke pengurus pasar bawa ktp sama surat sewanya. Kalau hak penyewa itu bisa pakai los buat jualan selama masa sewa masih berlaku. Kewajibannya bayar sewa tepat waktu, jaga kebersihan di dalam los, dan nggak nyewain ke orang lain tanpa izin. Kalau pengurus pasar, kewajibannya ngatur data penyewa, ngurus perpanjangan sewa, dan jaga kondisi los. Haknya ya melakukan pengawasan biar pasar tetap tertib, bersih dan keamanan terjaga.”⁶²

⁶¹ Dara Fitriani, Nazaruddin, Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah, (*Al-Hiwalayah*, 2022), 40

⁶² Budiono, Diwawancarai Bondowoso, 10 April 2025

Pernyataan tersebut juga di sampaikan oleh Ibu Jumakya selaku penyewa los di pasar Wonosari Bondowoso:

“Dulu saya nyewa los ini tau dari sodara nak, waktu itu di suruh bawa KTP ke kantor pasar, itu katanya untuk buat surat dagang. Di sana saya di tanya mau nyewa los yang mana, berapa lama sama mau dagang apa tapi biasanya memang yg nyewa itu rata-rata 1 tahun katanya. Kalo harga katanya memang sudah di tentukan dan sama semua nak. Terus di suruh tunggu, katanya suratnya kalo sudah keluar boleh dagang. Itu saya dak lama nunggu, besoknya sudah boleh dagang.”⁶³

Kemudian terdapat pernyataan dari pedagang lainnya yaitu ibu zainiyah, pernyataannya sebagai berikut:

“Disini sekarang sudah ada yang nempatin semua, kecuali kalo nantik ada yang berhenti baru bisa menggantikan bak. Tinggal bilang ke pengurus pasar kalau mau gantiin yang sudah berenti berjualan dipasar, baru nantik disuruh ngurus kayak pengajuan gitu. Perjanjiannya Cuma dak boleh di sewakan ke orang lain. Tinggal lengkapin aja persyaratannya apa aja, kalo sudah selesai semua tinggal nunggu surat ijinnya keluar itu aja. Sambil nunggu suratnya itu kita di tanyai mau sewa berapa lama, trus di jelaskan harganya itu sama cara bayarnya. Kalo bayarnya itu di tagih harian.”⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa tempat di pasar seperti kios dan los sudah memiliki SHP (surat hak pakai) masing-masing. Jadi apabila ada penyewa baru hal tersebut dikarenakan penyewa lama sudah tidak ingin memperpanjang masa sewa atau ingin mengalihkan hak sewanya kepada penyewa baru. Kemudian penyewa baru harus melakukan pengajuan kepada pengurus pasar, setelah penganjuan diterima maka akan mendapatkan SHP (surat hak pakai) untuk penyewa yang baru.

⁶³ Jumakya, Diwawancarai Bondowoso, 13 April 2025

⁶⁴ Zainiyah, Diwawancarai Bondowoso, 13 April 2025

Maka dapat diartikan bahwa dalam proses sewa menyewa los yang terjadi di pasar wonosari bondowoso, berdasarkan prinsip akad ijarah dalam pelaksanaannya dapat dikatakan sah serta di perbolehkan jika memenuhi syarat-syarat akad ijarah. Dalam pelaksanaan tersebut sudah memenuhi kesepakatan dari kedua belah pihak, dan keduanya sama-sama memperoleh keuntungan.

3. Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif *Sadd Al-dzari'ah*.

Dalam sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar, ternyata pasti terdapat sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh para pengurus pasar. Karena tidak dapat menutup kemungkinan pasti ada sebuah permasalahan yang terjadi, yang dapat menyebabkan sistem pengelolaan pasar mengalami sebuah hambatan.

Sadd al-dzari'ah sendiri merupakan sebuah metode dalam hukum islam yang membahas dan memiliki fungsi untuk pencegahan terhadap tindakan atau sarana yang mengarah pada perbuatan negatif. Dalam konteks penelitian ini *sadd al-dzari'ah* berfungsi untuk mengkaji aspek pencegahan terhadap sebuah permasalahan yang menyebabkan kemudharatan. Selain itu, *saad al-dzari'ah* dapat mengidentifikasi dampak negatif yang timbul dari permasalahan yang terjadi pada sewa menyewa dalam penelitian ini. Serta, dapat memberikan solusi berdasarkan landasan syariah terkait kebijakan pengelolaan sewa menyewa los pasar yang lebih

baik. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan bapak Bapak Budiono selaku kepala pengurus pasar yakni:

“Untuk permasalahan yang terjadi itu seperti pemindahan hak sewa los oleh penyewa secara ilegal tanpa sepengetahuan pengurus pasar bak. ketika diselidiki lebih lanjut alasannya karena sudah tidak ada modal untuk melanjutkan dagangannya, jadi daripada rugi lebih banyak ya disewakan ke orang lain. Karna itu penyewa itu mengalihkan hak sewanya secara sepihak. dari masalah itu pengurus pasar sama penyewa yang baru ya sama-sama rugi. Dari pengurus pasar gatau siapa yang nempatin, jadi kalo ada apa-apa susah untuk komunikasi, datanya administrasi jadi dak sesuai, penyewa baru juga gak punya hak yang resmi padahal sudah bayar mahal, rugi ke pasar juga karena pasti bakalan nunggak bayar sewa.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan sewa menyewa los pasar wonosari terdapat sebuah permasalahan. Pemindahan hak sewa secara sepihak oleh penyewa seringkali ditemukan oleh pengurus pasar, salah satunya terjadi dipasar wonosari berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan. Dimana permasalahan tersebut dirasa dapat menyebabkan kemudharatan bagi salah satu pihak, terutama pihak pengurus pasar yang merasa dirugikan. Penggunaan metode *sadd al-dzari'ah* dalam penelitian ini sangat relevan digunakan, dengan objek kajian sewa menyewa los pasar yang dirasa dalam beberapa kasusnya telah menyebabkan kemudharatan. Konsep *Sadd al-dzari'ah* dapat difungsikan dalam penelitian ini sebagai langkah pencegahan, agar tidak terjadi kejadian demikian dikemudian hari yang dapat menyebabkan kemudharatan bagi salah satu pihak.

⁶⁵Budiono, Diwawancarai Bondowoso, 10 April 2025

Berikut beberapa penyewa los pasar yang pernah melakukan tindakan pelanggaran pengalihan hak sewa secara sepihak, data ini didapatkan peneliti dari pihak pengurus pasar wonosari:

Tabel 4.1
Data penyewa los yang melanggar perjanjian

No	Nama	Alasan
1.	Ibu Mindiarti	Sudah tidak memiliki modal untuk lanjut berjualan.
2.	Bapak Andi	Karena terjadi konflik dengan sesama saudaranya, yang berebut hak pakai los.
3.	Ibu nurtik	Dikarenakan posisi los yang kurang strategis dengan barang jualannya, sehingga menyebabkan kerugian.

Sumber: Pengurus Pasar Tahun 2018-2024

Berdasarkan tabel di atas dalam menanggapi permasalahan tersebut, pengurus pasar pastinya mengusahakan atau mempunyai langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi kejadian tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan peneliti dari informan sebagai berikut:

“Langkah yang kita ambil sebagai pengurus pasar untuk mencegah kejadian seperti itu, sebisa mungkin kita harus melakukan pengawasan secara aktif terhadap penggunaan los yang disewakan. Seperti rutin melakukan pemeriksaan agar dapat langsung menindak lanjuti ketika terjadi hal seperti itu, kemudian pengurus pasar bisa memberikan teguran atau tindakan tegas berupa pencabutan hak sewa jika terjadi pelanggaran seperti itu”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara diatas, pengurus pasar sudah mempunyai langkah langkah pencegahan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Dengan cara semaksimal mungkin melakukan

⁶⁶ Budiono, Diwawancarai Bondowoso, 10 April 2025

pengawasan secara intens terhadap para pengguna los atau penyewa, dengan tujuan pengurus pasar bisa mengetahui jika terdapat para penyewa yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap peraturan sewa.

C. Pembahasan Temuan

Setelah data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian, data tersebut akan disajikan dan analisis melalui pemhasan temuan. Maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan dilapangan mengenai sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah dan *sadd al-dzari'ah* sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari

Bondowoso

Pasar wonosari merupakan satu-satunya pasar di kecamatan wonosari, yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian daerah di kecamatan wonosari. Sistem ekonomi daerah yang dihasilkan oleh pasar yaitu sumber pajak dan restribusi, pasar tradisional maupun pasar modern menjadi objek pungutan pajak daerah dan restribusi yang secara langsung menambah pendapatan daerah. Tidak hanya itu pasar juga mendorong aktivitas ekonomi lokal, memfasilitasi transaksi jual beli yang meningkatkan perputaran uang di daerah sehingga meningkatkan pendapatan ekonomi lokal.

Sebelum adanya pasar yang teratur dan yang meningkatkan pendapatan ekonomi lokal, pastinya pasar memiliki pengelolaan yang

tepat sehingga membuat pasar menjadi semakin lebih tertata. Sistem pengelolaan merupakan suatu penataan yang melibatkan serangkaian proses seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar dapat mengendalikan dan mengatur suatu unit atau kegiatan agar berjalan secara efektif dan efisien.

Di pasar wonosari terdapat sistem pengelolaan sewa menyewa los, dimana sistem ini merupakan mekanisme atau tata cara pengaturan dan pelaksanaan terhadap pasar yang dilakukan oleh pengurus pasar. mekanisme atau tata cara tersebut meliputi penyediaan fasilitas, memberikan pelayanan, serta bertanggung jawab dalam mengurus seluruh pelaksanaan sewa menyewa los pasar. Dalam pengelolaannya di temukan permasalahan terkait kurangnya tanggung jawab pengurus pasar dan kesadaran para pedagang. Kurangnya tanggung jawab dan kesadaran tersebut yaitu dalam segi kebersihan yang belum optimal.

Permasalahan timbul disebabkan oleh kurangnya perhatian dan tanggung jawab baik dari pengurus pasar dan pedagang dalam memastikan kebersihan los. Akibatnya, kondisi los menjadi kurang bersih sehingga berpotensi menurunkan kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar. Hal tersebut juga dapat berpengaruh terhadap citra pasar.

Berdasarkan pembahasan di atas, sistem pengelolaan yang terjadi di pasar wonosari terbilang cukup bagus. Meski terdapat permasalahan, hal tersebut dapat di selesaikan melalui pengelolaan yang efektif. Dimana pengelolaan yang efektif melibatkan penegak standar kebersihan yang

jelas. Selain itu, perlu adanya sosialisasi dan pelatihan terhadap pengurus pasar dan pedagang tentang pentingnya kebersihan sebagai bagian dari tanggung jawab kepada pedagang dan pengunjung pasar.

2. Pelaksanaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah.

Pelaksanaan sewa menyewa los di pasar wonosari dilakukan oleh dua pihak, yakni pengurus pasar dan pedagang atau penyewa. Pelaksanaan sewa menyewa tersebut dalam perjanjiannya dilaksanakan secara lisan antara kedua pihak, adanya perjanjian dari kedua pihak tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya. Hak dan kewajiban yang harus di penuhi oleh para pihak ialah bahwasanya pengurus pasar berhak sepenuhnya untuk mengelola pasar tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Memiliki kewajiban untuk menjaga perjanjian dengan pedagang, mengambil uang kebersihan dan menagih uang sewa dikarenakan sistem pembayaran sewa los di pasar wonosari dilakukan sesuai kesepakatan yaitu secara harian dan tahunan.

Adapun hak pedagang pasar yaitu memperoleh manfaat dari los yang digunakannya selama masih berjualan dipasar, berhak menentukan tempat los yang ingin di sewa dengan catatan los tersebut sudah kosong atau sudah tidak ada penyewanya. Mengapa demikian, karena di pasar wonosari bondowoso sudah memiliki SHP (surat hak pakai) masing-masing. Sehingga, apabila ada penyewa yang ingin menyewa los dikarenakan penyewa sebelumnya sudah sampai pada batas akhir sewa

atau ingin mengalihkan hak sewanya. Terkait kewajiban penyewa yaitu mematuhi segala ketentuan sebagaimana peraturan yang berlaku di pasar wonosari tersebut.

Pelaksanaan perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh kedua pihak dalam sewa menyewa los di pasar wonosari boleh saja dilakukan, asalkan dalam perjanjian tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan antara pengurus pasar dan penyewa sesuai dengan kesepakatan keduanya. Namun, baiknya perjanjian secara lisan tersebut diganti dengan perjanjian secara tertulis agar terhindar dari kesalah pahaman diantara keduanya.

Berdasarkan dengan hasil pengumpulan data dan analisis yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa dalam pelaksanaan sewa menyewa los pasar terjadi sebagai berikut:

- a. Pemilik sewa (*'ajir/mu'jir*) dan yang menyewa (*musta'jir*)

Pelaksanaan sewa menyewa yang terjadi dipasar wonosari bondowoso terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa (*ijarah*), yaitu pihak pengurus pasar sebagai pengelola dan pedagang sebagai penyewa.

- b. Objek sewa (*ma'qud 'alaih*)

Los pasar sebagai objek dalam perjanjian sewa menyewa yang terjadi di pasar wonosari bondowoso. Dimana objek tersebut bisa dimanfaatkan oleh penyewa sebagai tempat untuk berjualan.

c. *Sighat (Ijab dan qabul)*

Ijab dan qobul dalam praktik sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dilakukan secara lisan. Dalam hal tersebut dilakukan oleh kedua pihak yaitu pengurus pasar dan pedagang/penyewa, keduanya bersepakat untuk melakukan sebuah akad atau perjanjian sewa menyewa (ijarah) los pasar sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak tersebut.

d. *Ujrah (uang sewa atau upah)*

Sewa menyewa los pasar yang terjadi di pasar wonosari bondowoso tentunya terdapat sebuah uang sewa, yang mana uang sewa tersebut diberikan oleh pihak penyewa terhadap pengurus pasar karena sudah mendapatkan izin menempati los dan dapat memanfaatkannya untuk berjualan. Dari kedua pihak saling mendapatkan keuntungannya masing masing.

Maka dari itu, sewa menyewa los yang terjadi dipasar wonosari bondowoso secara ketentuan akad ijarah sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah itu sendiri. Karena dari kedua pihak sudah melakukan kesepakatan sebagaimana mestinya, tanpa adanya intervensi ataupun paksaan dari pihak lainnya. Keduanya sama sama bersepakat sebagai tanda dimulainya sebuah akad sewa menyewa (ijarah), dan perjanjian tersebut akan berakhir sesuai kesepakatan dari kedua belah pihak atau karena adanya sebuah tindakan/kejadian dari salah satu pihak yang dapat menyebabkan batalnya perjanjian dalam akad ijarah.

3. Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif *Sadd Al-dzari'ah*.

Transaksi sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso secara islam diperbolehkan karena, kegiatan tersebut relatif saling menguntungkan bagi yang menyewakan maupun penyewa. Namun ada kalanya merugikan karena dalam sewa menyewa terdapat perjanjian dan apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian tersebut maka, salah satu di antara keduanya pasti dirugikan. Berdasarkan hasil dari penyajian data di atas, salah satu permasalahan yang terjadi di pasar wonosari yaitu pengalihan hak sewa secara sepihak. Dimana pihak penyewa menyewakan losnya kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pengurus pasar.

Dalam penelitian ini memfokuskan pada penggunaan metode *sadd al-dzari'ah* dimana metode ini relevan dengan objek kajian yang penulis teliti. Hal tersebut dikarenakan sistem sewa menyewa los di pasar merupakan bagian dari fenomena masyarakat dan telah mampu memberikan penghasilan yang sangat signifikan bagi pedagang di pasar. Namun di sisi lain permasalahan yang ditimbulkan oleh penyewa los pasar wonosari dapat menyebabkan kemudharatan bagi pihak pengelola pasar atau pengurus pasar.

Berdasarkan paparan konsep *sadd al-dzari'ah* pada bab sebelumnya, menyatakan bahwa *sadd al-dzari'ah* sebagai metode untuk menetapkan hukum larangan dan perbuatan tertentu untuk mencegah kegiatan yang pada dasarnya diperbolehkan ataupun dilarang untuk

mencegah terjadinya kemudharatan.⁶⁷ *Sadd al-dzari'ah* ini juga menjadi sebuah penilaian bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan di nilai tidak baik sehingga harus dilarang karena dapat menimbulkan kemungkaran dan kemudharatan baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain.

Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso ditinjau dari perspektif *Sadd al-dzari'ah* yang secara garis besar di kelompokkan menjadi dua bagian, dimana dua bagian tersebut didasarkan pada kemafsadatan dan kemudharatannya serta dapat pula dilihat dari jenis kemudharatan yang di timbulkan.⁶⁸

1. Dari segi kualitas kemafsadatan atau kemudharatannya

Berdasarkan penyajian data dan analisis di atas pemindahan hak sewa los tanpa sepengetahuan pengurus pasar dalam pandangan Al-syatibi jika di lihat dari segi berpotensi menimbulkan kemudharatan yang cukup berat. Hal tersebut dikarenakan menimbulkan beberapa dampak negatif terhadap pengurus pasar seperti potensi konflik antar penyewa dengan pengurus pasar, ketidakteraturan administrasi yang menyebabkan pengurus pasar dianggap tidak punya data akurat terkait siapa saja yang berhak menempati los dan dapat mengganggu sistem pengelolaan pasar terutama jika penyewa tersebut menunggak pembayaran sewa. oleh

⁶⁷ Zulfikri, Insniyatin Faizah, "Sadd Al-Zari'ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer", (*Journal Of Islamic*, Vol. 4 No. 2, 2023), 08. <http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/474>

⁶⁸ Hifdhotul Munawaroh, "*Sadd al-dzari'ah* Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh", (*Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018), 70. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/2584>

karena itu, pemindahan hak sewa tanpa sepengetahuan pengurus pasar dapat dikategorikan *dzari'ah* yang menimbulkan kemudharatan berat karena mengancam keteraturan dan keadilan dalam pengelolaan pasar.

2. Dari segi jenis kemafsadatan atau kemudharatannya

Dalam pandangan Ibnu Qayyim membagi *sadd al-dzari'ah* menjadi dua yaitu pertama *sadd al-dzari'ah* yang menghilangkan kemudharatan pokok dan yang kedua *sadd al-dzari'ah* yang menghilangkan kemudharatan cabang atau sekunder. Berdasarkan hasil wawancara di atas permasalahan pemindahan hak sewa secara sepihak termasuk dalam kategori kemudharatan pokok karena berdampak langsung. Dampak yang di timbulkan tersebut mengarah langsung kepada hak pengelola pasar untuk mengatur dan mengawasi pengguna los dan keberlangsungan pengelolaan pasar secara umum. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus di cegah melalui sistem pengelolaan yang ketat dan aturan yang jelas untuk menutup celah pemindahan hak sewa tanpa sepengetahuan, sebagai bentuk *sadd al-dzari'ah* untuk menjaga kemaslahatan bersama.⁶⁹

Berdasarkan pembahasan di atas, pengelolaan pasar wonosari perlu memperkuat regulasi dan pengawasan terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian, dikarenakan perjanjian sewa menyewa los di pasar wonosari masi menggunakan perjanjian secara lisan. Sehingga, perlu adanya perjanjian secara tertulis agar dari kedua belah pihak

⁶⁹ Muhammad Takhim, "*Sadd al-dzari'ah* Dalam Muamalah Islam", (*Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019), 20.
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/download/3264/3075>

terhindar dari kesalahpahaman serta dapat menjamin hak dan kewajiban dua pihak terpenuhi. Dalam Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 91 berbunyi:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
 وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

Artinya: “Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah(mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. (QS. An-Nahl ayat 91)⁷⁰

Dari paparan ayat di atas menerangkan bahwa jika perjanjian tertulis maupun tidak tertulis tetaplah harus ditepati. Dalam ayat tersebut ditegaskan secara jelas tentang kewajiban untuk menepati janji yang telah disepakati, termasuk perjanjian sewa menyewa los pasar yang terjadi dalam penelitian ini. Jika dari salah satu pihak melanggar terhadap perjanjian yang telah dibuat, maka hal tersebut tidak hanya merugikan pihak lainnya secara duniawi akan tetapi juga menanggung dosa besar diakhirat nanti. Oleh karena itu, dalam perjanjian secara lisan yang dilakukan oleh pengurus pasar dan penyewa los pasar baik keduanya harus menjaga amanah dan saling bersikap jujur serta memiliki rasa tanggung jawab sesuai prinsip islam. Dalam perjanjian ini disarankan agar perjanjian sewa menyewa los di Pasar Wonosari tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan dituangkan dalam bentuk

⁷⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. An Nahl Ayat 91*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 267.

tertulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan dasar hukum yang kuat.⁷¹

Dalam aspek tanggung jawab pengurus pasar maupun penyewa juga harus memperhatikan bagaimana keadaan los karena hal tersebut sangat berpengaruh. Dalam permasalahan ini, terutama dalam hal kebersihan sangat berpengaruh terhadap penyewa, karena terkadang pembeli lebih banyak datang ke tempat yang rapi dan bersih. Namun, penyewa juga harus bisa bekerja sama dengan tidak membuang sampah sembarangan atau membiarkan los dalam kondisi kotor.

Ketidakpedulian baik dari pihak penyewa maupun pengurus pasar memicu penurunan kenyamanan pengunjung yang pada akhirnya merugikan pedagang dan citra pasar secara keseluruhan.

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri." (Qs. Al-Baqarah ayat 222)⁷²


Berdasarkan ayat di atas tidak hanya untuk kebersihan pribadi saja, namun kebersihan lingkungan juga sangat penting untuk kita jaga. Dalam islam kebersihan sebagian dari iman, yang mana menjaga lingkungan agar tetap bersih merupakan wujud nyata dari iman yang

⁷¹ Hifdhotul Munawaroh, "Sadd al-dzari'ah Dan Aplikasinya Pada Permasalahan" Fiqh, (*Jurnal Ijtihad*, Vol. 12 No. 1, 2018), 70. https://www.academia.edu/44523928/sadd_al_dzari_ah_dan_aplikasinya_pada_permasalahan_pelaksanaan_ibadah_shalat_jumat_di_tengah_pandemi

⁷² Kementerian Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemah QS. Al-Baqarah Ayat 222*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), 152

diwujudkan dalam perbuatan. Ayat tersebut juga mengandung pesan bahwa Allah mencintai kebersihan bukan hanya kebersihan diri, tapi juga kebersihan lingkungan hidup. Maka sebagai bentuk ibadah dan bukti iman, umat Islam dianjurkan menjaga kebersihan lingkungan sekitar tidak membuang sampah sembarangan, menjaga air tetap bersih, serta merawat bumi sebagai amanah dari Allah.

Dengan demikian, permasalahan yang terjadi di pasar wonosari yaitu pemindahan hak sewa secara sepihak dalam perspektif *sadd al-dzari'ah* merupakan suatu perbuatan yang harus dicegah karena dapat menyebabkan kemudharatan. Oleh karena itu, pengurus pasar harus menegakkan aturan yang tegas agar tidak menimbulkan hal yang dapat merugikan seperti pengalihan sewa secara sepihak tersebut. Sehingga, dapat menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan sistem pengelolaan pasar yang sesuai syariat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data-data yang dijelaskan diatas maka untuk memberikan pemahaman yang lebih singkat, tepat dan terarah, peneliti memaparkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan sewa menyewa di pasar wonosari merupakan mekanisme atau tata cara pengaturan dan pelaksanaan terhadap pasar yang dilakukan oleh pengurus pasar. Mekanisme atau tata cara tersebut meliputi penyediaan fasilitas, memberikan pelayanan, serta bertanggung jawab dalam mengurus seluruh pelaksanaan sewa menyewa los pasar. Namun, dalam pengelolaannya terdapat permasalahan tanggung jawab pengurus pasar terhadap pelayanan kebersihan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa los di Pasar Wonosari Bondowoso melibatkan dua pihak utama, yaitu pengurus pasar dan pedagang sebagai penyewa, dengan perjanjian dilakukan secara lisan berdasarkan kesepakatan bersama. Praktik sewa menyewa tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad ijarah dalam hukum Islam.
3. Transaksi sewa menyewa los di Pasar Wonosari Bondowoso secara Islam diperbolehkan karena memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yakni pengelola pasar dan penyewa. Namun, dalam permasalahannya yaitu praktik pengalihan hak sewa secara sepihak oleh penyewa tanpa sepengetahuan pengurus pasar menimbulkan kemudharatan dan

ketidakteraturan dalam pengelolaan pasar. Dalam perspektif *sadd al-dzari'ah*, tindakan ini termasuk dalam perbuatan yang harus dicegah.

B. Saran

1. Diperlukan peningkatan tanggung jawab pengurus pasar dalam hal pelayanan, khususnya kebersihan. Penetapan standar kebersihan yang jelas serta keterlibatan aktif pedagang dalam menjaga lingkungan juga menjadi kunci keberhasilan pengelolaan pasar.
2. Disarankan agar perjanjian sewa menyewa los di Pasar Wonosari tidak lagi dilakukan secara lisan, melainkan dituangkan dalam bentuk tertulis. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman, memperjelas hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta memberikan dasar hukum yang kuat.
3. Pengurus pasar perlu menetapkan regulasi tegas yang melarang pengalihan hak sewa secara sepihak tanpa persetujuan resmi. Selain itu, penting untuk melakukan pengawasan rutin serta membentuk sistem pelaporan yang memudahkan identifikasi pelanggaran. Langkah ini sebagai bentuk pencegahan terhadap kemudharatan dan menjaga keberlangsungan pengelolaan pasar sesuai syariat.
4. Kekurangan dalam penelitian ini masi banyak yang harus di analisis secara mendalam terutama dalam hal akadnya. Diharapkan peneliti selanjutnya membahas secara luas tentang pelaksanaan akad yang terjadi secara lisan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Depok: Pt Raja Grafindo Persada, 2017.
- Amin, Rukhul. “Sadd al-dzari’ah Korelasi Pererapannya Dalam Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Online Universitas Muhammadiyah Surabaya*. Vol. 4 No. 2, 2020. <https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/article/view/6856>
- Arafah, Intan. “Pendekatan Sadd Al-Dzariah Dalam Studi Islam”, *Jurnal Al-Muamalat*, Vol. 5 No. 1, 2020. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/muamalat/article/view/1443>
- Ariska, Sistem Sewa Menyewa Los Pasar Ujung Di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinang, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020.
- Aryanto, Oksa Brilian. “Analisis Akad Ijarah Dalam Sewa Menyewa Lahan Dengan Sistem Ngoyotan Di Desa Tanjungan”, Skripsi Universitas Islam Raden Masaid Surakarta, 2023.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, Depok: Prenada Media Group, 2018.
- Dewi, Ni Kadek Pramita Kharisma. “Implementasi Perjanjian Sewa-Menyewa Vios Pasar Antara Pedagang Dengan Pengelola Pasar”, Skripsi, Universitas Mataram, 2023.
- Fitriani, Dara dan Nazaruddin, “Ijarah Dalam Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Hiwalayah*, Vol. 1 No. 1, 2022. <https://journal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/AlHiwalah/article/view/895>
- Gonsales, Elfridus True. “Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Tempat Jualan Di Pasar Watunggong”, *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 12 No. 5, 2023, <https://jurnal.itscience.org/index.php/jhb/article/view/2932>
- Hasanah, Ulfanianatul. Nurlaila Madinatul, Nurul Setianingrum, Dan Retna Anggitaningsih, “Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Di Indonesia”, *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 1, 2025. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/esa/article/view/122>
- Iman, Mohammad. Vecky A.J Masinambow, Dan Jacline I. Sumual, “Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Bolang Itang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol.

- 22 No. 8, 2022.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jbie/article/view/44797>
- Imronah, Ainul. “Struktur Pasar Dan Persaingan Harga Pasar Persaingan Sempurna”, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 1 No. 1, 2022.
<https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/article/view/116>
- Insawan, Husain. “Al-Ijarah Dalam Perspektif Hadist, Kajian Hadis Dengan Metode Maudhu’i”, *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 2 No. 1, 2017.
<https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/lifalah/article/view/607>
- Kamimah, Wininatin. “Peran Kewirausahaan Dalam Memajukan Perekonomian Indonesia”, *Jurnal Disrupsi Bisnis*, Vol. 4 No. 3, 2021.
https://repository.stiesia.ac.id/id/eprint/4084/1/Jurnal%20Disrupsi%20Bisnis%20Mei_2021.Wininatin.pdf
- Khaerul, Muh. “Tinjauan *Sadd al-dzari’ah* Terhadap Sewa *Playstation* Bagi Anak Di Bawah Umur Di Desa Padaelo Kab Pinrang”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2022.
- Kotler Dan Amstrong, <https://Www.Idntimes.Com/Business/Economy/Seo-Intern/Pengertian-Pasar-Menurut-Para-Ahli>
- Kusumastuti, Adhi. Ahmad Mustamil Khoiron. *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Presido, 2019.
- Mamik, *Metode Kualitatif*, Zifatama: Sidoarjo, 2015.
- Marcal, Ivonia Auxilliadora Freitas. Yosse Putra Oentoro dan Muhammad Yasin. “Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Cerminan Perkembangan Suatu Negara”, *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi*, Vol. 2 No. 3, 2024.
https://www.researchgate.net/publication/381098933_Pertumbuhan_Ekonomi_Sebagai_Cerminan_Perkembangan_Perekonomian_Suatu_Negara
- Masruroh, Nikmatul. Agung Parnomo, *Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan*, C.V Jakad Publishing Surabaya, 2018.
- Qurratul Millah dan Achmad Fageh, “Peran Akad Ijarah Dalam Bisnis Syariah”, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Munawaroh, Hifdhotul. “Saad Al-Dzariat Dan Aplikasinya Terhadap Fiqh Kontemporer”, *Jurnal Ijtihat*, Vol. 12 No. 1, 2018.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/ijtihad/article/download/2584/1735>

- Mustafidah, Ayyu Ainin. Qurrata A'yun, "Analisis Mashlahah Pada Tren Pemenuhan *Self Esteem* Dengan Pembelian Buket Oleh Mahasiswa Uin Khas Jember", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 3 No. 1, 2023.. <https://ejournal.uinj.ac.id/index.php/jebi/article/view/2038>
- Mutmainnah, Mutmainnah. Siti Indah Purwaning Yuwana. "Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia" *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4 No. 1, 2024. <https://ejournal.uinj.ac.id/index.php/jebi/article/view/2694>
- Nasution, Adanan Muroh. "Konsep Pasar Yang Islami", *Jurnal Al-Maqasid*, Vol. 4 No, 2, 2018. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/1430>
- Ngasifudin, Muhammad. "Analisis Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah", *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 2, 2019. <https://ejournal.unugha.ac.id/index.php/amanu/article/view/254>
- Nugrahaeni, Dian. "Tinjauan Akad Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Di Pasar Klepu", Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022.
- Pangestu, Adi Bayu. "Praktik Sewa Menyewa Lapak Pedagang Pasar Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Bengkulu, 2022.
- Ridlo, Ali. "Sewa Menyewa Dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Studi Islam*, Vol. 6 No. 2, 2021,. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/pusat/mukaddimah/article/view/2924>
- Rizki, Rahmad. Perjanjian Pengelolaan Dan Pemeliharaan Pasar Tradisional Rukoh Dan Tanggung Jawab Dlhk3 Kota Banda Aceh Dalam Tinjauan Akad Ijarah 'Ala Al Mal, Skripsi Universitas Islam Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2022.
- Rokan, Mustapa Kamal. *Hukum Pasar Dalam Perspektif Hukum Nasional Dan Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2018.
- Safitri, Detia. "Analisis Dampak Relokasi Pasar Tradisional Terhadap Pendapatan Pedagang Sebelum Dan Sesudah Relokasi" Skripsi: Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2020.
- Said, Muh. Muhammad Tawwaf, Syafiah. "Konsep Al-Ijarah Pada Sistem Sewa Menyewa", *Journal For Southeast Asian Islamic Studies*, Vol. 16 No.1, 2020. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/nusantara/article/download/10652/5510>

- Saprida, Zuul Fitriani Umari. "Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Akm*, Vol. 3 No. 2, 2023. <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/AKM/article/view/647>
- Sari, Irma Devita Purnama. Suswinarno. *Akad Syariah*, Kaifa: Pt Mizan Pustaka Bandung 2011.
- Setianingrum, Nurul. Alif Rahmatullah, Ike Nurhafifah, Dan Muhammad Zaki Al Mahdi, "Minat Pedagang Pasar Tanjung Dalam Menggunakan Qris Oleh Bri Unit Tanjung", *Jurnal Pedamas*, Vol. 1 No. 4, 2023. <https://pekatpkm.my.id/index.php/JP/article/view/145>
- Solihah, Ajeng Mar'atus. "Penerapan Akad Ijarah Pada Pembiayaan Multijasa Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol. 16 No. 2, 2014. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/view/1320>
- Sunariyah, Penerapan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Sawah Dengan Sistem Mengangsur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Lengkong Kecamatan Mumbulsari Kabupaten Jember, Skripsi Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.
- Surya Siregar, Hariman. *Fiqh Muamalah*. Bandung : Pt. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sukmaningrum, Dyah Ayu Sekar dan Muhammad Yazid, "Analisis Akad Ijarah Dalam Praktek Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Indonesia", (*Jurnal Al Fiddhoh*, Vol. 3 No. 2, 2022).
- Takhim, Muhammad. "*Sadd al-dzari'ah* Dalam Muamalah Islam", *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 14 No. 1, 2019. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/AKSES/article/download/3264/3075>
- Wahyudi, Edi. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kelas Pasar Pusat Kota Padang Panjang Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Pasar Pusat Kota Padang Panjang, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 2023.
- Wandi, Sustiyo. Tri Nurharsono, Agus Raharjo, "Pembinaan Prestasi Ekstrakurikuler Olahraga Di Sma Karangturi Kota Semarang", *Journal Of Physical Education*, 2013. <https://scispace.com/journals/active-journal-of-physical-education-sport-health-and-3v7y3kq1>

- Wati, Angkasa. Devi Milasari, “Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Minat Pengunjung Di Pasar Tradisional”, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Vol. 14 No. 1, 2021.
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/296>
- Wijaya, Hengky. Helaluddin. *Analisis Data Kualitatif*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019.
- Yuzima, Hanifah Adzro. Pelaksanaan Perjanjian Sewa-Menyewa Kios Di Pasar Semi Modern Antara Pedagang Dengan Dinas Pasar Kota Solok, Skripsi Andalas Padang, 2020.
- Zulfikri, Insniyatin Faizah, “Sadd Al-Zari’ah Sebagai Media Dalam Penyelesaian Perkara Kontemporer”, (*Journal Of Islamic*, Vol. 4 No. 2, 2023), 12.
<http://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/474>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rohimatun Nisa'
Nim : 212105020003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 5 Mei 2025

Saya menyatakan,



Rohimatun Nisa'

NIM. 212105020003

Matrik Penelitian

JUDUL	RUMUSAN MASALAH	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN
Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan <i>Sadd al-dzari'ah</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso? 2. Bagaimana pelaksanaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif akad ijarah ? 3. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso dalam perspektif <i>sadd al-dzari'ah</i> ? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa-menyewa (ijarah) 2. Pasar 3. <i>Sadd al-dzari'ah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sewa-menyewa (ijarah) <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian ijarah b. Dasar hukum ijarah c. Rukun dan syarat ijarah d. Berakhirnya ijarah 2. Pasar <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian pasar b. Fungsi pasar c. Pasar dalam islam 3. <i>Sadd al-dzari'ah</i> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian <i>Sadd al-dzari'ah</i> b. Dasar hukum <i>Sadd al-dzari'ah</i> c. Macam-macam <i>Sadd al-dzari'ah</i> d. Cara menentukan <i>Sadd al-dzari'ah</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala pengurus pasar 2. Penyewa los atau pedagang di pasar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan dan jenis penelitian: menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi 3. Teknik analisis data: <ol style="list-style-type: none"> a. Pengumpulan data b. Reduksi data c. Penyajian data d. Penarikan kesimpulan 4. Teknik keabsahan data: Menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso?

- Untuk pengurus pasar
 - a. Apa saja tugas dan tanggung jawab pengurus pasar terkait pengelolaan los?
 - b. Bagaimana sistem sewa menyewa los pasar wonosari saat ini?
 - c. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh penyewa los?
 - d. Sebelum di tempati oleh penyewa apakah pengurus pasar melihat keadaan los?
 - e. Apakah penglola pasar cepat dalam menangani keluhan penyewa?
 - f. Apakah sistem pengelolaan sudah bisa dikatakan optimal?
- Untuk pedagang/ penyewa los
 - a. Bagaimana tugas dan tanggung jawab pengurus pasar terhadap pengelolaan los saat ini?
 - b. Apakah sistem penyewaan los sudah transparan dan adil?
 - c. Apa saja syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh penyewa los?
 - d. Bagaimana kondisi los yang di tempati saat ini?
 - e. Apakah penglola pasar cepat dalam menangani keluhan penyewa?

2. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso perspektif akad ijarah?

- Untuk pengurus pasar
 - a. Bagaimana proses awal untuk mendapatkan los di pasar ini?
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut dan apakah tertulis atau hanya secara lisan?
 - c. Apakah objek sewa los dijelaskan ?
 - d. Berapa lama jangka waktu sewa los yang biasanya berlaku di pasar ini?
 - e. Bagaimana penentuan harga sewa dilakukan dan apakah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?

- f. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan secara harian, bulanan atau tahunan?
- g. Bagaimana mekanisme perpanjangan sewa dilakukan?
- h. Apa saja hak serta kewajiban penyewa dan pengurus pasar ?
- Untuk pedagang/ penyewa los
 - a. Bagaimana proses awal untuk mendapatkan los di pasar ini?
 - b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut dan apakah tertulis atau hanya secara lisan?
 - c. Apakah objek sewa los dijelaskan ?
 - d. Berapa lama jangka waktu sewa los yang biasanya berlaku di pasar ini?
 - e. Bagaimana penentuan harga sewa dilakukan dan apakah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak?
 - f. Bagaimana sistem pembayaran sewa dilakukan secara harian, bulanan atau tahunan?
 - g. Bagaimana mekanisme perpanjangan sewa dilakukan?
 - h. Apa saja hak serta kewajiban penyewa ?

3. Bagaimana sistem pengelolaan sewa menyewa los di pasar wonosari bondowoso perspektif *sadd al-dzari'ah*?

- Pertanyaan pengurus pasar
 - a. Apakah terjadi permasalahan, penyalahgunaan atau penyimpangan dalam penyewaan los?
 - b. Apa saja dampak negatif yang di timbulkan terhadap permasalahan tersebut ?
 - c. Apa penyebab permasalahan tersebut terjadi?
 - d. Bagaimana bentuk upaya pencegahan yang dilakukan oleh pengelola pasar?
 - e. Apakah ada mekanisme khusus untuk menindak penyewa atau oknum yang menyalahgunakan los pasar?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataran No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B-151 /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2025 09 April 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Pengurus Pasar Wonosari
Jl. Raya Situbondo, Krajan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bondowoso.

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Rohimatun Nisa'
NIM : 212105020003
Semester : VII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan Sadd Al-dzari'ah" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Nurul Widyawati Islami Rahayu





SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, kepala pengurus pasar Wonosari Bondowoso menerangkan dengan sebenar-benarnya bahwa saudara :

Nama : Rohimatun Nisa'
Nim : 212105020003
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah selesai melakukan penelitian pada tanggal 13 April 2025, dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan *Saad Al-Dzari'ah*".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso 13 April 2025
Kepala Pengurus Pasar,



Bodiono






JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Rohimatun Nisa'

Nim : 212105020003

Judul : Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los Di Pasar Wonosari Bondowoso
Dalam Perspektif Akad Ijarah Dan *Saad Al-Dzari'ah*

Lokasi : Jl. Raya Situbondo, Krajan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten
Bondowoso

No	Tanggal	Uraian Kegiatan	Ttd
1.	07 april 2025	Meminta izin penelitian kepada pengurus pasar	
2.	10 april 2025	Menyerahkan surat penelitian dan wawancara kepada kepala pengurus pasar	
3.	12 april 2025	Ibu Juhayriah selaku pedagang dan penyewa los	
		Ibu Hosna selaku pedagang dan penyewa los	
		Ibu Fitriani selaku pedagang dan penyewa los	
4.	13 april 2025	Ibu Jumakya selaku pedagang dan penyewa lo	
		Ibu Zainiyah selaku pedagang dan penyewa los	
5.	13 April 2025	Selesai penelitian	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Rohimatun Nisa'
 NIM : 212105020003
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Judul : Sistem Pengelolaan Sewa Menyewa Los di Pasar
 Wonosari Bondowoso dalam Perspektif Akad Ijarah dan
 Sadd Al-Dzari'ah

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan Aplikasi DrillBit, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada Aplikasi DrillBit kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 5 Mei 2025
 Operator Aplikasi DrillBit
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


 Luluk Musfiroh





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Rohimatun Nisa'
 NIM : 212105020003
 Semester : 8

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
 JEMBER

Jember, 05 Mei 2025
 Koordinator Prodi. Ekonomi Syariah,

Dr. SOFIAH, M.E
 NIP. 199105152019032005





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Rohimatun Nisa'
 NIM : 212105020003
 Program Studi/Fakultas : Ekonomi Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 6 Mei 2025
 Pembimbing

Muhammad Fauzinudin Faiz, M.H.I
 NIP. 199108042023211023



SITASI ARTIKEL JURNAL DOSEN FEBI

Ayyu Ainin Mustafidah, Qurrata A'yun, Analisis Mashlahah Pada Tren *Pemenuhan Self Esteem* Dengan Pembelian Buket Oleh Mahasiswa Uin Khas Jember, (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, 2023), 16

Mutmainnah Mutmainnah, Siti Indah Purwaning Yuwana. Strategi Ekonomi Syariah Dalam Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Indonesia (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Vol. 4 No. 1, 2024), 2.

Nikmatul Masruroh, Agung Parnomo, Menggali Potensi Desa Berbasis Ekonomi Kerakyatan, (C.V Jakad Publishing Surabaya, 2018), 25-26

Nurul setianingrum, alif rahmatullah, ike nurhafifah, dan muhammad zaki al mahdi, minat pedagang pasar tanjung dalam menggunakan qris oleh bri unit tanjung, (jurnal pedamas, 2023), 895

Ulfanianatul Hasanah, Nurlaila Madinatul, Nurul Setianingrum, Dan Retna Anggitaningsih, Evolusi Pemikiran Ekonomi Islam Di Indonesia, (Jurnal Kajian Ekonomi Syariah, 2025), 28

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Bapak Budiono



Gambar Los Pasar



Wawancara Dengan Ibu Fitriani



Wawancara Dengan Ibu Zayniah



Wawancara Dengan Ibu Jumakya



Waawancara Dengan Ibu Juhayriah



Wawancara Dengan Ibu Hosna

BIODATA PENULIS**A. Data Pribadi**

Nama : Rohimatun Nisa'
 Nim : 212105020003
 Tempat, Tanggal Lahir : Bondowoso, 15 Agustus 2003
 Alamat : Jl. Trunojoyo No. 96, Kapuran, Wonosari,
 Kabupaten Bondowoso
 Agama : Islam
 No. HP : 082268553904
 Alamat Email : nisarohimatun0@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK : TK Al-Asy'ari (2007-2009)
 SD : SD Negeri Wonosari 03 (2009-2015)
 SMP : SMP Negeri 02 Tenggarang (2015-2018)
 SMA : SMA Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2018-2021)
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri
 Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2021-2025)